



**PUTUSAN**

**No. 670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ABFII PERBANAS**, berkedudukan di Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Suyud Margono & Associates Law Firm selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** ;

**Melawan**

**TN. JERRY MARMEN SIMANJUNTAK**, dahulu beralamat di Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng, Jakarta Barat, 11750 sekarang di Komplek Puri Bintaro PB XIII, No.40 Sektor 9 Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : -----  
----- **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini ;  
Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;  
Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi yang di ajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 13 November 2013 dibawah Register Perkara No.760/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini PENGGUGAT mengajukan gugatan Wan-prestasi (Ingkar Janji), Ganti Rugi dan Permohonan Sita Jaminan. Adapun yang menjadi dasar

*Hal.1 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan alasan hukum sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT dimana TERGUGAT bekerja selaku Dosen Tetap pada PENGGUGAT mengajukan diri dan dianggap memiliki kualifikasi untuk melanjutkan studi di luar negeri dimana TERGUGAT menyetujui segala persyaratan yang akan dituangkan dalam Perjanjian ;
2. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan persyaratan bagi TERGUGAT untuk mendapatkan beasiswa pendidikan studi (pascasarjana) diluar negeri dan TERGUGAT menyetujui persyaratan dan menuangkan persetujuan dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, dimaksud dalam rangka pembiayaan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan/ studi TERGUGAT sebagai suatu perikatan dan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa, dalam perjanjian tersebut PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masing-masing secara hukum memiliki kecakapan (legal capacity) untuk bertindak, untuk terikat dengan Pihak lain baik karena hukum atau perjanjian, untuk seanjutnya Kedudukan hukum dimana PENGGUGAT berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan TERGUGAT berkedudukan hukum di Jakarta Barat, namun berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003. Tanggal 4 April 2003, sebagai dasar perikatan dengan segala akibat hukumnya, PENGGUGAT maupun TERGUGAT menyepakati bahwa sebelum terjadinya perkara yang diajukan ke muka Pengadilan ini PENGGUGAT maupun TERGUGAT, telah menyetujui apabila terjadi perkara dalam Pelaksanaan Perjanjian telah memilih domisili di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (choice of forum) apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ;
4. Bahwa, sebagaimana telah tertuang secara tertulis pada Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, pada pokoknya berupa pembiayaan studi dengan syarat ikatan dinas, dimana TERGUGAT akan melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan studi pada program studi Doctor of Philosophy in Economics and Commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce. The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre- PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Disertasi PhD)

Hal.2 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dengan total masa beasiswa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juli 2003, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh PENGGUGAT dengan persyaratan antara dimana TERGUGAT wajib menyelesaikan studi berkewajiban untuk melaksanakan ikatan dinas, yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

- a. TERGUGAT bekerja pada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, TERGUGAT Wajib bekerja pada TERGUGAT selama 2 (dua) kali dari masa pendidikan yang bersangkutan ditambah 1(satu) tahun ;
  - b. TERGUGAT wajib menyerahkan ijazah asli (S-2) untuk disimpan selama masa studi sebagai jaminan bagi TERGUGAT dan akan dikembalikan kepada TERGUGAT setelah selesai menyelesaikan studi dengan menyerahkan Ijazah Asli S-3 milik TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
  - c. TERGUGAT Setelah lulus studi wajib menyerahkan ijazah asli pascasarjana (S-3) untuk disimpan pada kantor PENGGUGAT sampai berakhirnya masa ikatan dinas ;
  - d. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan atau lalai melakukan kewajiban tersebut atau tidak dilaksanakan secara sukarela, maka TERGUGAT setuju dikenakan sanksi mengganti kerugian sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT ;
  - e. Apabila TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan studi dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka TERGUGAT yang bersangkutan wajib menjalankan 2 (dua) kali dari masa ikatan dinas bekerja pada PENGGUGAT ;
5. Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/S11EP/2003, tanggal 4 April 2003, PENGGUGAT telah melakukan prestasinya berupa pemenuhan perjanjian tersebut dengan telah melakukan pembiayaan yang menjadi kewajiban PENGGUGAT dengan penyetoran dana sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 dengan berdasarkan data korespondensi dan catatan pengeluaran biaya yang menjadi kewajiban dan telah dilakukan oleh PENGGUGAT, untuk biaya pendidikan yang telah diterima oleh TERGUGAT dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, sebesar Rp.2.101.224.430 (Dua Milyar Seratus Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian serta

Hal.3 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deskripsi dari bagian keuangan PENGGUGAT, sebagai berikut :

Tanggal Keterangan	Pengeluaran PENGGUGAT					
	US\$	AU\$	AU\$	Rp.	Total	
	US\$	(Rp)	(Rp)	Rp.	Rp.	
7/23/03						
Persiapan study lanjut						
1. Tiket						
Keberangkatan	587.5	8,300	-		4,876,250	
2. Ekstra Bagasi	200	8,300	-		1,660,000	
3. Transport ke dan dari bandara				100,000	100,000	
4. Asuransi Kesehatan			715	5,500	3,932,500	
5. Buku dan Fotocopy	560	8,300	-		4,648,000	
6. Biaya hidup			1,750	5.500	9,625,000	
7. Fiskal				1.000,000	1.000,000	
8. Penyesuaian (satlement cost)			2,750	5,500	15,125,000	
9. Pakaian musim dingin	200	8,300	-		1,660,000	
10. Air port tax				175.000	175.000	
11. Bank draft	40	8,300	-		332,000	
Sub Total	1,587.5	8.300	5,215	5,500	1,275,000	43,133,750
7/31/03						
Study lanjut Agustus 2003						
1. Uang kuliah Tahap I			5,505	5.600	30.828.000	
2. Transfers				150,000	150,000	
3. Preparation KIT dan TO-EFL				1,640,750	1,640,750	
4. Selisih kurs u/ biaya persiapan				322,830	322,830	
Sub Total	-	-	5,505	5,600	2,113,580	32,941,580
8/23/03						
Study lanjut September 2003						
1. Biaya hidup			1,750	5,900	10,325,000	

Hal.4 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Transfers		75,000	75,000
	Sub Total	1,750	5,900	75,000
9/30/03	Study lanjut			
	Oktober 2003			
	1. Biaya hidup	1,750	5,900	10,325,000
	2. Transfers		75,000	75,000
	Sub Total	1,750	5,900	75,000
10/13/03	Biaya hidup 2 anak			
	Oktober 2003		2,500,000	2,500,000
10/27/03	Study lanjut			
	November 2003			
	1. Biaya hidup	1,750	6,000	10,500,000
	2. Biaya hidup			
	2 orang anak		2,505,000	2,505,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	Sub Total	1.750	6.000	2,580,000
11/7/03	Study lanjut			
	Desember 2003			
	1. Biaya hidup	1,750	6,500	11,375,000
	2. Tunjangan			
	hari raya	1,750	6,500	11,375,000
	3. Biaya hidup			
	2 anak		2,500,000	2,500,000
	4. Transfers		80,000	80,000
	Sub Total	3,500	6,500	2,580,000
12/10/03	Tahap II			
	uang kuliah			
	(Tuition Fee)			
	study lanjut			
	1. Jerry Marmen	11,800	6,500	76,700,000
	2. Transfers		75,000	75,000
	Sub Total	11,800	6,500	75,000
12/30/03	Study lanjut			
	Januari 2004			
	1. Biaya hidup	1,750	6,500	11,375,000
	2. Biaya hidup			

Hal.5 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 orang anak		2,500,000	2,500,000
	3. Transfers		80,000	80,000
	Sub Total	1,750 6,500	2,580,000	13,955,000
7/27/04	Study Lanjut			
	Feb 2004:			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
	2. Perpanjangan visa	400 7,000		2,800,000
	3. General service fee	210 7,000		1,470,000
	4. Buku & fotocopy	560 9,000		5.040,000
	5. Pembelian komputer		7,000,000	7,000,000
	6. Transfers		225,000	225,000
	7. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	8. Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	2,920 7,384	9,730,000	31,290,000
2/26/04	Study Lanjut			
	Maret 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000
3/29/04	Study Lanjut			
	April 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000

Hal.6 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000
4/26/04	Study Lanjut			
	Mei 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000
5/26/04	Study Lanjut			
	Juni 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12.250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140.000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Transfers		5.000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000
6/25/04	Study Lanjut			
	Juli 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12.250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140.000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Transfers		5.000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000
7/27/04	Study Lanjut			
	Agustus 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12.250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140.000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup			

Hal.7 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 anak			
	di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2,580,000	14,970,000
8/31/04	Investasi study			
	Lanjut Sept 2004			
	1. Buku & fotocopy	560 9.500		5,320,000
	2. OSCH (Insurance: SEP 2004-SEP 2005)	794 7,000		5,558,000
	3. Administrasi	20 7,000		140,000
	4. Transfers		75,000	75,000
	Sub Total	1374 8,019	75,000	11,093,000
9/27/04	Study Lanjut			
	Oktober2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup			
	2 anak			
	di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2.580,000	14,970,000
11/2/04	Study Lanjut			
	November 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup			
	2 anak			
	di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Transfers		5,000	5,000
	Sub Total	1,770 7,000	2.580,000	14,970,000
11/8/04	Study Lanjut			
	November 2004			
	1. Biaya hidup	1,750 7,000		12,250,000
	2. Administrasi	20 7,000		140,000
	3. Transfers		75,000	75,000

Hal.8 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya hidup				
2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
11/30/04 Study Lanjut				
Desember 2004				
1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250,000
2. Administrasi	20	7,000		140,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup				
2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
12/28/04 Study Lanjut				
Januari 2005				
1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
2. Administrasi	20	7,000		140,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup				
2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
SubTotal	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
11/4/05 Study Lanjut				
Januari 2005				
1. Kuliah tahap II				
(Tuition Fee)	11.800	7,500		88,500,000
2. Administrasi	20	7,500		150.000
3. Transfers			75,000	75,000
Sub Total	11,820	7,500	75,000	88,725,000
1/26/2005 Study Lanjut				
Febuari 2005				
1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
2. Administrasi	20	7,000		140,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup				
2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000

Hal.9 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SubTotal	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
2/25/05	Study Lanjut				
	Maret 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
	2. Administrasi	20	7,000		140,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup				
	2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	SubTotal	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
3/23/05	Biaya study				
	Lanjut April 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
	2. Administrasi	20	7,000		140,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup				
	2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	SubTotal	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
4/25/05	Study Lanjut				
	Mei 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000
5/26/05	Study Lanjut				
	Juni 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000
7/4/05	Study Lanjut				

Hal. 10 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2.500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

7/25/05 Study Lanjut

Agustus 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2.500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

8/23/05 Study Lanjut

September 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
2. Administrasi	20	8,000		160,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2.500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	16,000	2,575,000	16,735,000

9/26/05 Study Lanjut

Oktober 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,500		14.875,000		
2. Administrasi	20	8,500		170,000		
3. Transfers			75,000	75,000		
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000		
5. Tuition Fee semester 2		9,000	8,500	76.500,000		
6. Buku	560	11,000		6,160,000		
Sub Total	560	11,000	10,770	8,500	2,575,000	100,280,000

10/25/05 Study Lanjut

November 2005

1. Biaya hidup	1,750	8,500		14,875.000
----------------	-------	-------	--	------------

Hal.11 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Administrasi	20	8,500		170,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	5. THR	1,750	8,500		14,875,000
	Sub Total	3,520	8,500	21575,000	32,495,000
10/25/05	THR anak				
	November 2005			2.500,000	2,500,000
	1. Transfers			75,000	75,000
	Sub Total			2,575,000	2,575,000
11/24/05	Study Lanjut				
	Desember 2005				
	1. Biaya hidup	1,750	8,500		14,875,000
	2. Administrasi	20	8,500		170,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	8,500	2,575,000	17,620,000
12/28/05	Study lanjut				
	Januari 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	8,500		14,875,000
	2. Administrasi	20	8,500		170,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	8,500	2,575,000	17,620,000
26/1/06	Study lanjut				
	Februari 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	8,000	2,575,000	16,735,000
8/3/06	Study lanjut				
	Maret 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250,000

Hal.12 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
4/4/06	Study lanjut April 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250.000
	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
27/4/06	Study lanjut Mei 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250.000
	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	5. Transfers			5,000	5,000
	Sub Total	1,770	7,000	2,580,000	14,970,000
1/5/06	Study lanjut April 2006				
	1. Tuituion fee semester one	9,000	7,000		63,000,000
	2. General service Buku 560	120	9,500		840,000
	3. Administrasi	20	7,000		140.000
	4. Transfers			75.000	75.000
	Sub Total	560	9,500	9,140	7,000
				75,000	69,375,000
1/6/06	Study lanjut Juni 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250.000
	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak				

Hal. 13 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	di Indonesia			2,500,000	2,500,000		
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000		
1/6/06	Rumah sakit dan administrasi			5,115,000	5,115,000		
29/6/06	Study lanjut Juli 2006						
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250,000		
	2. Administrasi	20	7,000		140,000		
	3. Transfers			75,000	75,000		
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000		
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000		
31/7/06	Study lanjut Agustus 2006						
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250,000		
	2. Administrasi	20	7,000		140,000		
	3. Transfers			75,000	75,000		
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000		
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000		
16/8/06	Study lanjut Agustus 2006						
	1. Insurance student	611	7,000		4,277,000		
	2. Medical check up	241	7,000		1,687,000		
	3. Perpanjangan student visa	430	7,000		3,010,000		
	4. Tuition fee semester two	9,900	7,000		69,300,000		
	5. Administrasi	20	7,000		140,000		
	6. Tax books Allowence	560	9,500		5,320,000		
	7. Transfers			75,000	75,000		
	Sub Total	560	9,500	11,202	7,000	75,000	83,809,000
28/8/06	Study lanjut September 2006						
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250,000		

Hal. 14 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
26/9/06	Study lanjut Oktober 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250.000
	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
11/10/06	THR Oktober 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250.000
	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
19/10/06	Study lanjut November 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,000		12,250.000
	2. Administrasi	20	7,000		140.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,000	2,575,000	14,965,000
30/11/06	Study lanjut Desember 2006				
	1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125.000
	2. Administrasi	20	7,500		150.000
	3. Transfers			75.000	75.000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
21/12/06	Study lanjut Januari 2007				
	1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125.000
	2. Administrasi	20	7,500		150.000
	3. Transfers			75.000	75.000

Hal. 15 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
29/1/07 Study lanjut Febuari 2007				
1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
2. Administrasi	20	7,500		150,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
29/1/07 Biaya Study lanjut 2006/2007				
1. Biaya Tuituion fee semester one 2007	10,800	7,500		81,000,000
2. Biaya Administrasi	20	7,500		150,000
3. Biaya buku/Tax book allowence	560	9,500		5,320,000
4. Biaya Transfers			75,000	75,000
Sub Total	11,380	7,598	75,000	86,545,000
22/2/07 Study lanjut Maret 2007				
1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
2. Administrasi	20	7,500		150,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
30/3/07 Study lanjut April 2007				
1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
2. Administrasi	20	7,500		150,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
23/4/07 Study lanjut Mei 2007				
1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
2. Administrasi	20	7,500		150,000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				

Hal. 16 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
24/5/07 Study lanjut Juni 2007					
	1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
	2. Administrasi	20	7,500		150,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
25/6/07 Study lanjut Juli 2007					
	1. Biaya hidup	1,750	7,500		13,125,000
	2. Administrasi	20	7,500		150,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak				
	di Indonesia			2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000
6/7/07 Study lanjut Juli 2007					
	1. Tuituion fee				
	semester one	11,328	8,000		90,624,000
	2. Biaya Buku	560	9,500		5,320,000
	3. Administrasi	20	8,000		160,000
	4. Transfers			75,000	75,000
	Sub Total	560	9,500	11,348	8,000
				75,000	96,179,000
23/7/07 Biaya study					
lanjut Agustus 2007					
	1. Biaya hidup	1,750	8,500		14,875,000
	2. Biaya Administrasi	20	8,500		150,000
	3. Biaya Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup				
	2 anak di Indonesia	2,500,000		2,500,000	
	Sub Total	1,770	8,500	2,575,000	17,620,000
20/8/07 Biaya study					
lanjut September 2007					
	1. Biaya hidup	1,750	8,000		14,000,000
	2. Administrasi	20	8,000		160,000
	3. Transfers			75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak				

Hal.17 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8,000	2,575,000	16,735,000
24/10/07 Biaya study lanjut November 2007			
1. Biaya hidup	1,750 8,500		14,875,000
2. Biaya administrasi	20 8,500		170,000
3. Biaya transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8.500	2,575.000	17.620.000
24/10/07 Biaya study lanjut Desember 2007			
1. Biaya hidup	1,750 8,500		14,875,000
2. Biaya administrasi	20 8,500		170,000
3. Biaya transfers		75.000	75.000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8.500	2,575.000	17.620.000
12/5/07 Biaya study lanjut November 2007			
1. Biaya penelitian	7,585 8,500		64,472,500
2. Biaya administrasi	20 8,500		170,000
3. Biaya transfers		75,000	75,000
Sub Total	7,605 8,500	75,000	64,717.500
18/12/07 Biaya study lanjut Januari 2008			
1. Biaya hidup	1,750 8,300		14,525,000
2. Administrasi	20 8,300		166,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8,300	2,575,000	17,266,000
1/24/08 Study lanjut Febuari 2008			
1. Biaya hidup	1,750 8,800		15,400,000
2. Administrasi	20 8,800		176,000
3. Transfers		75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak			
di Indonesia		2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770 8,800	2,575,000	18,151,000
2/20/08 Study lanjut Maret 2008			
1. Biaya hidup	1,750 8.600		15,050,000

Hal. 18 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Administrasi	20 8,600		172,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	5. Tuition fee	11,871 8,600		102,090,600
	Sub Total	13,641 8,600	2,575,000	119,887,600
3/25/08	Study lanjut April 2008			
	1. Biaya hidup	1.750 9,000		15.750,000
	2. Administrasi	20 9.000		180,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770 9,000	2,575,000	18,505,000
4/25/08	Study lanjut Mei 2008			
	1. Biaya hidup	1.750 9,000		15.750,000
	2. Administrasi	20 9.000		180,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770 9,000	2,575,000	18,505,000
5/22/08	Study lanjut Juni 2008			
	1. Biaya hidup	1,750 9,500		16,625,000
	2. Administrasi	20 9,500		190,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770 9,500	2,575,000	19,390,000
6/25/08	Study lanjut Juli 2008			
	1. Biaya hidup	1.750 9,000		15.750,000
	2. Administrasi	20 9.000		180,000
	3. Transfers		75,000	75,000
	4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia		2,500,000	2,500,000
	Sub Total	1,770 9,000	2,575,000	18,505,000
8/11/08	Biaya study lanjut Agustus 2008			
	1. Biaya Tuition	11,889 8,500		101,056,500
	2. Administrasi	20 8,500		170,000

Hal. 19 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transfers			75,000	75,000
Sub Total	11,909	8,500	75,000	101,301,500
8/14/08 Biaya study lanjut Agustus 2008				
1. Biaya hidup	1.750	8,500		14,875,000
2. Denda Tuition	125	8,500		1,062,500
3. Administrasi	20	8,500		170,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
5. Transfers			75,000	75,000
Sub Total	1.895	8,500	2,575,000	18,682,500
8/25/08 Biaya study lanjut September 2008				
1. Biaya hidup	1.750	8.200		114,350,000
2. Administrasi	20	8,200		164.000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	8,200	2,575,000	17,089,000
9/16/08 Biaya study lanjut September 2008				
1. THR	1,750	8,000		14,000,000
2. Adminitrasi	20	8,000		160,000
3. THR 2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
4. Transfers			75,000	75,000
5. Buku semester I				
& 11th 2008	1,120	8,000		8,960,000
6. Asuransi	740	8,000		5,920,000
7. Administrasi	40	8,000		320.000
8. Transfers			75.000	75.000
Sub Total	3,670	8,000	2,650,000	32,010,000
9/24/08 Biaya study lanjut Oktober 2008				
1. Biaya hidup	1.750	8,000		14,000,000
2. Adminitrasi	20	9,000		160.000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak				
di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	8,000	2,575,000	16,735.000
11/24/08 Biaya Study lanjut November 2008				

Hal.20 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya hidup	1,750	7.500		13.125.000
2. Administrasi	20	7,500		150.000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	7,500	2,575,000	15,850,000

## 11/24/08 Study lanjut Desember 2008

1. Biaya hidup	1.750	8.600		15,050.000
2. Administrasi	20	8,600		172.000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2.500,000
Sub Total	1,770	8,600	2,575,000	17,797,000

## 12/22/08 Study lanjut Januari 2009

1. Biaya hidup	1,750	9,000		15,750,000
2. Administrasi	20	9,000		180.000
3. Transfers			75,000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500,000	2,500,000
Sub Total	1,770	9,000	2,575,000	18,505,000

## 1/22/09 Study lanjut Febuari 2009

1. Biaya hidup	1,750	9,000		15,750.000
2. Administrasi	20	9,000		180,000
3. Transfers			75.000	75,000
4. Biaya hidup 2 anak di Indonesia			2,500.000	2,500.000
Sub Total	1,770	9,000	2,575,000	18,505,000

### TOTAL STUDY

LANJUT 3,828 9.222 246,104 7,616 191,643,580 2,101,224,430

6. Bahwa, PENGGUGAT telah memberikan beasiswa dengan kewajiban ikatan dinas kepada TERGUGAT untuk menempuh pendidikan, pengeluaran dan kegiatan TERGUGAT, diantaranya: biaya tiket pesawat. Biaya Fiskal, Biaya Kuliah (Tuition Fee). Biaya Hidup (living cost) Akomodasi Buku (Transportasi), namun sampai dengan dibuatnya Surat Gugatan ini TERGUGAT tidak melaporkan hasil study dan menjalankan ikatan dinas dengan wajib bekerja kepada PENGGUGAT ;

Hal.21 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



7. Bahwa, pada prinsipnya PENGGUGAT ingin agar penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan secara sederhana yaitu pelaksanaan akibat hukum kewajiban TERGUGAT, namun TERGUGAT telah beberapa kali ingkar janji kepada PENGGUGAT maka menurut Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003. apabila TERGUGAT wan-prestasi setuju mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali dari Pengeluaran PENGGUGAT untuk biaya pendidikan TERGUGAT, artinya TERGUGAT setuju dan wajib mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali dari Rp.2.101.224.430 (Dua Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;
8. Bahwa, perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, dibuat dengan telah memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata, sehingga persetujuan TERGUGAT dilakukan tanpa paksaan apabila TERGUGAT melakukan wan-prestasi setuju mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali dari Pengeluaran PENGGUGAT untuk biaya pendidikan TERGUGAT, adalah mengikat tidak saja bagi PENGGUGAT atau TERGUGAT namun berlaku mengikat bagi Pihak Ketiga ;
9. Bahwa, TERGUGAT telah beberapa kali ingkar janji kepada PENGGUGAT secara tertulis yang pada pokoknya akan memenuhi perjanjian, yang tersebut dalam fakta yaitu :
  - a. Bahwa, permasalahan mulai muncul setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas dengan masa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juni 2003 berakhir Juni 2008. Berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, perpanjangan masa studi telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk maksimal 2 (dua) tahun, namun setelah perpanjangan masa studi maksimal selama 2 (dua) tahun yang berakhir Juni 2010 TERGUGAT ingkar janji belum juga menyelesaikan studinya ;
  - b. Bahwa, berdasarkan isi perjanjian, TERGUGAT berkewajiban melanjutkan pendidikan pada program studi Doctor of Philosophy in

Hal.22 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Economics and commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), namun ternyata diketahui pada Tahun 2006 TERGUGAT justru mengambil program PhD di School of Management, Marketing and International Business, setelah sebelumnya menjalankan Program Master of Economics (MEc) dan Master of Management (MMgt), namun atas perpindahan program studi ini TERGUGAT tidak memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada PENGGUGAT ;

- c. Bahwa, TERGUGAT tidak berinisiatif untuk membuat komunikasi yang baik kepada PENGGUGAT berupa korespondensi formal ditujukan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perkembangan studi yang wajib disertai bukti atau dokumen pendukung, namun yang terjadi justru komunikasi yang disampaikan TERGUGAT hanya karena permintaan untuk biaya studi dan biaya hidup. Komunikasi ini pun dilakukan hanya melalui e-mail yang bersifat terbatas dimana kadang pihak penerima e-mail dari TERGUGAT bukan sebagai Pihak yang kompeten dalam dari lembaga PENGGUGAT untuk menerima atau menyampaikan komunikasi dari atau kepada TERGUGAT ;
  - d. Bahwa, selama masa periode masa studi 2003-2008 dan masa perpanjangan masa studi 2008-2010, tidak terjadi komunikasi yang baik misalnya : pemberitahuan/peningkatan kepada TERGUGAT berupa pengingat masa studi telah berakhir dan kewajiban untuk menyelesaikan studi, memberikan laporan dan kewajiban menjalankan masa ikatan dinas dengan wajib bekerja pada PENGGUGAT selama 2 (dua) kali masa studi di tambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak TERGUGAT melaporkan kelulusannya dengan Berita Acara Kelulusan;
  - e. Bahwa, sampai dengan dibuat dan diterbitkannya pendapat hukum ini TERGUGAT belum melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan studi (lulus atau tidak lulus) dengan bukti atau dokumen yang relevan serta, menjalankan ikatan dinas bekerja pada PENGGUGAT ;
10. Bahwa, TERGUGAT sebagai Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, TERGUGAT berkedudukan di Jl. Duri Kosambi Raya

Hal.23 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dalam hal kedudukannya atau alamat tersebut terdapat tanah dan bangunan yang merupakan kepemilikan sipit/ privat menimbulkan akibat hukum pemberlakuan asas kebendaan dalam perkara ini dimana oleh khalayak ramai dan juga oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng Jakarta Barat 11750 tersebut, dan selain itu ternyata diketahui bahwa TERGUGAT juga memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang sekaligus kediaman TERGUGAT yang terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;

11. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, yang telah disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT, dalam perkara ini PENGGUGAT telah menderita kerugian materiil atas tindakan wan-prestasi (ingkar janji) dan kelalaian yang telah dilakukan TERGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT akan mengajukan gugatan WAN-PRESTASI dan GANTI RUGI MATERIIL ke muka pengadilan kepada TERGUGAT sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dengan nilai kewajiban sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, yaitu:  $2 \times \text{Rp. } 2.101.224.430 = \text{Rp.}4.202.448.860$  (Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) ;
12. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 931 K/Sip/1973 tertanggal 10 Pebruari 1976, menetapkan bahwa : "Saat mulainya pembayaran ganti rugi adalah layak dan adil kalau dihitung mulai gugatan termaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sampai dibayar lunas" Saat mulainya pembayaran ganti rugi adalah layak dan adil kalau dihitung mulai gugatan termaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sampai dibayar lunas ;
13. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1970 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan : "setiap tuntutan ganti rugi harus dibuktikan dan disertai dengan perincian dan kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut

Hal.24 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna." ;

14. Bahwa, perhitungan kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT dihitung berdasarkan pada nilai kewajiban atau hutang yang telah diperjanjikan antara PENGGUGAT dan maka perhitungannya yaitu 2 (dua) kali lipat dan nilai kewajiban atau hutang TERGUGAT, dengan demikian, nilai kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT yaitu sebesar  $2 \times \text{Rp. } 4.202.448.860 = \text{Rp. } 8.404.897.720,-$  (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ;

15. Bahwa, oleh karena itu nilai pembayaran kewajiban dan kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan/ Uraian	Jumlah (Pp)
1.	Pembayaran kewajiban/ hutang	4.202.448.860,-
2.	Kerugiari materiil	
	2 x Rp. 4.202.448.860,-	8.404.897.720,-
	Total	12.607.346.580,-

Maka total kewajiban TERGUGAT yang merupakan uraian dari pembayaran nilai kewajiban dan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.12.607.346.580,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) :

16. Bahwa, dalam perkara aquo, telah terbukti tindakan wan-prestasi (ingkar janji) dan alasan hukum tuntutan ganti rugi yang diminta oleh PENGGUGAT disertai dengan perincian kerugian yang jelas dan sempurna, dan oleh karena itu sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang diminta tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

17. Bahwa, agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta miliknya kepada pihak lain atau Pihak umum lainnya ;

18. Bahwa, berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR/ Pasal 261 ayat 1 RBg oleh karenanya PENGGUGAT meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jl. Duri Kosambi Raya No. 11, Cengkareng Jakarta Barat

Hal.25 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;

19. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang berlanjut bagi PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas untuk Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini ;
20. Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi persyaratan hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT (uit voorbaar bij voorraad) ;
21. Maka, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas, PENGGUGAT dengan segala hormat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan DALAM PROVISI dan DALAM POKOK PERKARA, sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dalam provisi ini untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;
3. Menghukum TERGUGAT secara tanggung menanggung dan/atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini ;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jl. Duri Kosambi Raya No. 11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No. 40, Sektor 9, Tangerang Selatan ;

Hal.26 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, TERGUGAT untuk telah lalai dan melakukan wan-prestasi (ingkar janji) ;
4. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai, lunas dan seketika sejumlah Rp. 12.607.346.580,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) : dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kewajiban Pengembalian Uang sejumlah Rp.8.404.897.720,- (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) ;
  - b. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa ganti rugi materil sebesar Rp.4.202.448.860,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) ;
5. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum ;  
ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., CIArb., Yakobus Eko Adrianto, S.H., Kasmir Syukur, S.H., A. Brahmonojati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2013, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., DR. Sri Sugiarti, S.H.,M.H., Eddy P Naibaho, S.H., M.H., Arifin Rudi Nababan, S.H., Edy Winjaya, S.H., Sri Titin Hartini, S.H., Rihard Burton, S.H., Priber Sitinjak, S.H., Bangun Sinaga, S.H., Antoni, S.H., Ganda Marsahala Sinaga, S.H., Ujang Efendi, S.H., Monang Dixon Gultom, S.H., Agus Riyanto,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Saudara SUWANTO, SH., selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, sehingga karenanya Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 02 Oktober 2014, sebagai berikut :

Hal.27 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscuur Libel)

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap pasal 1234 KUH Perdata mengenai prestasi yang terdiri dan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak Tergugat melakukan Wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut Pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (Procces Doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan Surat Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No. 002/ PSLID/IV/ STIEP /2003 tertanggal 4 April 2003. Oleh karenanya, gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelUke verklaard) ;

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat secara hukum patut dikatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (obscuur Libel) karena antara Posita (fundamentum petendi) dan Petium dalam gugatan Penggugat sangat bertentangan dan bertolak belakang seperti dalam Posita gugatan Penggugat dalam point 14 dan 15 yang bertentangan dengan point 7, selain itu pula dalam dalil gugatannya Penggugat sangat tidak jelas dalam menggugat Tergugat karena pada faktanya Tergugat telah menyelesaikan pendidikan studi pada program doctor of Philosopy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australia National University dan Tergugat tidak sampai di drop out atau berhenti menyelesaikan pendidikannya, yang mana seharusnya Penggugat wajib menempatkan Tergugat untuk melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No.002/ PSLID/IV/ STIEP /2003 tertanggal 4 April 2003, karena faktanya Tergugat telah menyelesaikan Pendidikan PhD, sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas dan dapat untuk di tolak ;

Hal yang perlu untuk dipahami oleh Penggugat, yakni asas/esensi dari Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003 adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bukan untuk suatu tujuan komersial layaknya perusahaan komersil, akan tetapi sesuai dengan filosofi Institusi ABFII Perbanas dalam pengabdianya terhadap masyarakat luas, guna mendukung program Pemerintah Indonesia sesuai amanat Konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;

Hal.28 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KOMPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 Tergugat akui kebenarannya dimana Tergugat merupakan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas sejak tanggal 13 Januari 1993 berdasarkan Surat Keputusan No. 3301/SK.P/IXISTIEP/1993 ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 2, dengan Tegas Tergugat dalilkan sesuai dengan isi Perjanjian pada halaman 1 (satu), Perjanjian Studi Lanjutan dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, bahwa Penggugat lah yang memberikan tugas kepada Tergugat, dan Tergugat menerima dengan baik tugas tersebut untuk melanjutkan studi pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), bukan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dimana seakan-akan Tergugat lah yang meminta untuk mengajukan beasiswa kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 4, diantaranya :
  - 5.1. Point 4 huruf a. Bahwa pada awalnya Tergugat bekerja pada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No. 3301/SK.P/IXISTIEP/93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, yang pada pokoknya menegaskan untuk mengangkat Ir. Jerry Marmen Simanjuntak dari pegawai atas dasar kontrak menjadi pegawai tetap pada STIE Perbanas" surat mana telah ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas oleh Thomas Suyatno di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1993. Oleh sebab itu Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan bila Tergugat bekerja pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 ;

Hal.29 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Adapun Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, merupakan bentuk pengembangan dari Statuta Perbanas Institute sesuai Surat Keputusan Nomor 06/SK/YPP/X/2011 Tentang Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas (ABFII) yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang Kebebasan Akademik pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi "institute perbanas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika dilingkungan institute perbanas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ..... dst" serta Hak Dosen pada Pasal 43 ayat 1 d berbunyi" memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dan sarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian/pe!ayanan kepada masyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis"

Maka seiring perjalanannya pada tahun 2003 Penggugat merasa terpanggil untuk dapat mengambil peran dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Intitute Perbanas sebagai salah satu dosen tetap mengajukan diri dan dianggap memiliki kualifikasi untuk melanjutkan studi pendidikan doctor di the Austrian Nasional University, oleh karena Penggugat menganggap Tergugat memiliki syarat dianggap sebagai asset bagi ABFII, rnaka untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi Penggugat Memberikan Tugas kepada Tergugat untuk melanjutkan studi (kalimat ini dikutip dan Perjanjian Studi Ikatan Dinas) pada Program Doctor of Philosopy in Economic, Graduate School, Faculty of Economic and Commerce di The Australian National University, hal inilah yang menjadi dasar timbulnya Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, adapun esensi dari perjanjian tersebut adalah mengikat terhadap Masa Ikatan Dinas pasca Tergugat selesai melaksanakan study Doctor sesuai dengan yang termuat dalam surat tertulis Perjanjian Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 ;

5.2.Pada point 4 huruf b Pada faktanya Tergugat telah melaksanakan

*Hal.30 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a, tentang kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut "menyerahkan Ijasah asli S2 kepada STIE Perbanas Jakarta pada saat pihak kedua menandatangani perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas untuk disimpan sampai dengan pihak kedua menyelesaikan studi" hal ini dapat dibuktikan bahwasanya hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Ijasah Asli S2 Tergugat masih berada dalam kekuasaan Penggugat ;

Kewajiban pihak kedua lainnya dalam pasal 3 ayat 2 huruf h tentang kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut "menyerahkan ijasah asli S3 kepada STIE Perbanas Jakarta untuk disimpan sampai dengan berakhirnya masa ikatan dinas yang terdapat didalam berita acara kelulusan yang ditandatangani oleh Para Pihak", hal ini belum dapat diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Ijasah asli S3 milik Tergugat masih berada di The Australian National University, dan tidak pernah sedikitpun ada itikad tidak baik dari Tergugat untuk tidak memberikan ijasah tersebut kepada Penggugat, padahal setelah Tergugat lulus Tergugat langsung memohon untuk ditempatkan kembali sebagai dosen tetap pada Institute Perbanas ;

5.3. Pada Point 4 huruf c Penggugat mendalilkan Bahwa terdapat klausula atau ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak baik Penggugat dan Tergugat dengan tegas mengatur tentang kelalaian bagi pihak Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam satu bentuk perjanjian yang pada pokoknya menerangkan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat akan dikenakan SANKSI hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT MENGAKUI DAN TIDAK MEMILIKI HAK YANG SAH UNTUK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI PIHAK TERGUGAT SEKALIPUN TERDAPAT KELALAIAN DARI PIHAK TERGUGAT Hal ini mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam satu perjanjian sesuai dengan Asas kebebasan berkontrak DAN TIDAK UNTUK DITAFSIRKAN LAIN ;

5.4. Point 4 huruf d Tergugat sangat menyayangkan rendahnya tingkat oemahaman Penggugat untuk memahami makna dan esensi Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 pada Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "APABILA

Hal.31 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA TELAH BERHASIL MENYELESAIKAN STUDI, TETAPI DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI TIDAK MELAKSANAKAN IKATAN DINAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN INI, MAKA PIHAK KEDUA WAJIB MENGEMBALIKAN SEBESAR DUA KALI DARI BIAYA-BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK PERTAMA SELAMA MASA STUDI PIHAK KEDUA .....dst", sesungguhnya Tergugat telah melaporkan hasil studi dan meminta kepada Penggugat untuk dapat mengaktifkan kembali status bekerja Tergugat di Perbanas dalam rangka menjalankan ikatan dinas. Dalam kaitan ini fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Tergugat menyampaikan laporan resmi secara lisan dengan beraudiensi kepada Rektor ABFII Perbanas pada tanggal 10 Mei 2011 diruangan kantor Rektor ABFII Perbanas dengan didampingi oleh Bapak Acong Dewantoro Marsono, MBA yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik ABFII Perbanas. Selain laporan resmi secara lisan melalui audiensi, Tergugat juga telah menyampaikan laporan tertulis Penyelesaian Studi kepada Penggugat pimpinan manajemen ABFII Perbanas sebanyak 3 (tiga) kali, yakni : surat yang pertama pada tanggal 17 Juni 2011 yang isinya memohon proses penempatan kembali Tergugat sebagai Dosen Tetap di ABFII Perbanas, surat yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2012, dan pada surat yang ketiga tanggal 12 Februari 2013 Tergugat telah menyampaikan kembali laporan penyelesaian studi dengan melampirkan foto copy Ijazah PhD yang diperoleh Tergugat dari The Australia National University, College of Business and Economics. Pada surat yang ketiga bertanggal 12 Februari 2013 Tergugat memohon bimbingan dan arahan selanjutnya dari Rektor ABFII Perbanas. Bimbingan dan arahan selanjutnya yang diharapkan oleh Tergugat dari Penggugat tentunya adalah pengaktifan kembali status Tergugat sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas dan pembuatan Berita Acara Kelulusan termasuk penyerahan ijazah S3 dari Tergugat kepada Penggugat dan pengembalian Ijazah S2 milik Tergugat yang selama ini berada dalam kekuasaan Penggugat. Selain disampaikan secara tertulis maupun dengan bertemu langsung dengan Rektor ABFII Perbanas, Tergugat juga telah menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Ketua Program Studi manajemen ABFII Perbanas Bapak Rushadi, SE, M.Si dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas Dr. Wiwik Prihadini dan

Hal.32 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Tergugat juga telah bertemu secara langsung dengan Ketua Program Studi Manajemen dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas untuk meminta diaktifkan kembali sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas. Namun yang sangat menyedihkan adalah Penggugat sama sekali tidak menanggapi dan merespon atau menjawab semua laporan dan komunikasi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut. Hingga dengan saat ini tidak ada satu surat balasan pun yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

- 5.5. Poin 4 huruf e : lagi-lagi Tergugat sangat menyayangkan rendahnya tingkat pemahaman Penggugat untuk memahami makna dan esensi Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 pada Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi "apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan studi dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama selama masa studi pihak kedua ATAU (pilihan) wajib menjalani masa ikatan dinas selama dua kali dari masa studi yang telah dijalani oleh pihak kedua" ;
6. Bahwa Tergugat dengan TEGAS menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada Point 5, dalil Penggugat ini semakin menunjukkan bahwasanya Penggugat tidak memahami pengertian tentang prestasi dalam suatu perjanjian, Penggugat berdalil telah melakukan prestasinya berupa pemenuhan perjanjian dengan telah melakukan pembiayaan yang menjadi kewajiban Penggugat dengan penyetoran dana sejak tanggal 23 Juli 2003 sampai dengan Januari 2009. Apabila dalil gugatan Penggugat ini kita hubungkan dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 antara Pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Tentang Masa Study Lanjut yang berbunyi :
- (1). "Masa study sesuai dengan lama waktu normal penyelesaian study yang ditentukan oleh The Australia National University yaitu selama lima tahun dan masa study dimulai pada Juli 2003" ;
  - (2). "Apabila pihak kedua belum dapat menyelesaikan study sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada pihak pertama dilampiri bukti tertulis dari dosen pembimbing dan/atau The Australia National University maksimal selama dua tahun" ;

Hal.33 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat ditafsirkan Penggugat lah yang melakukan Wanprestasi terhadap Tergugat, karena berdasarkan bunyi Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas ini Penggugat seharusnya berkewajiban membiayai studi lanjut Tergugat sampai pada bulan Juni 2010, namun faktanya secara sepihak Penggugat telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Tergugat sejak 23 Januari 2009 sampai Juni 2010. Dengan menyelop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dan Penggugat telah berbuat ingkar janji atau wanprestasi terhadap Tergugat. Akibat penyelopan beasiswa dan penghentian pengiriman biaya studi lanjut oleh Penggugat kepada Tergugat maka akibatnya Tergugat mengalami banyak kesulitan yang sangat hebat selama menyelesaikan studi dan hidup di Australia. Akibat penyelopan beasiswa dan biaya studi lanjut yang dilakukan oleh Penggugat juga semakin mempersulit dan memperlambat proses penyelesaian penelitian Disertasi PhD oleh Tergugat, seolah-olah Penggugat hendak berupaya untuk membatalkan penyelesaian studi PhD yang sudah didepan mata. Selain itu akibat kesulitan pembiayaan studi dan biaya hidup selama di Australia semenjak beasiswa dan biaya studi lanjut dihentikan oleh Penggugat maka untuk tetap bisa bertahan hidup dan melanjutkan studi Tergugat terpaksa harus bekerja secara tidak tetap dan menjadi buruh lepas di Australia, bahkan yang sangat menyedihkan dengan terpaksa pada akhirnya Tergugat harus menjual satu-satunya rumah yang dimilikinya di Bumi Serpong Damai. Rumah tersebut merupakan satu-satunya harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat. Uang hasil penjualan rumah tersebut telah digunakan oleh Tergugat untuk kebutuhan hidup dan biaya penyelesaian studi lanjut di Australia hingga studi lanjut Tergugat selesai. Dengan demikian Tergugat ingin menegaskan bahwa penghentian beasiswa dan biaya studi lanjut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan pemutusan perjanjian kontrak (breaching the contract) secara sepihak yang sengaja dilakukan Penggugat untuk menghalangi penyelesaian studi lanjut S-3 (PhD) oleh Tergugat. Selain telah

Hal.34 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



menghalangi penyelesaian studi S-3 Tergugat, perbuatan wanprestasi dan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak yang dilakukan Penggugat telah menimbulkan kerugian materil dan moril yang sangat besar pada diri Tergugat dan keluarganya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

7. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada Point 6, hal mana Penggugat mengatakan "..... .. sampai dengan dibuatnya surat gugatan ini Tergugat tidak melaporkan hasil studi dan menjalankan ikatan dinas dengan wajib bekerja pada Penggugat" Pernyataan Penggugat ini tidak benar dan salah besar serta tidak sesuai dengan fakta, bukti-bukti dan kejadian yang sebenarnya hal jelas sangat bersifat tendesius dan merupakan kebohongan belaka dari Penggugat. Faktanya setelah Tergugat menerima surat dari The Australia National Univerity perihal Examination, Graduation, Prizes And Time Tabling Office Division Of Register And Student Services tertanggal 16 April 2011, dengan didasari itikad yang sangat baik pada tanggal 10 Mei 2011 Tergugat telah datang secara langsung menghadap Penggugat (Rektor ABFII Perbanas) untuk meminta menjalankan ikatan dinas dan wajib bekerja kepada Penggugat (ABFII Perbanas) Tergugat telah melaporkan hasil studi dan meniinta kepada Penggugat untuk dapat mengaktifkan kembali status bekerja Tergugat di Perbanas dalam rangka menjalankan ikatan dinas. Fakta selanjutnya Tergugat telah menyampaikan laporan resmi secara lisan dengan beraudiensi kepada Rektor ABFII Perbanas pada tanggal 10 Mei 2011 di ruangan kantor Rektor ABFII Perbanas dengan didampingi oleh Bapak Acong Dewantoro Marsono, MBA yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik ABFII Perbanas ;

Dengan didasari itikad yang sangat baik dan dedikasi yang tinggi kepada ABFII Perbanas Tergugat telah mulai melaksanakan berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang secara nyata dan jelas merupakan perwujudan dan "menjalankan ikatan dinas dan wajib bekerja" yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat (ABFII Perbanas). Berbagai kegiatan yang dilakukan Tergugat kepada. Penggugat antara lain adalah sebagai berikut :

- (a). Pada tanggal 23 Juni 2011 Tergugat telah melakukan presentasi ilmiah tentang Disertasi Doktor (PhD) yang telah diselesaikannya

*Hal.35 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



di Australian National University yang berjudul *The Role of Organizational and External Factors on Banking Efficiency : a panel data study of Indonesian banks, 1993-2008*. Penyampaian presentasi ilmiah tersebut dilaksanakan atas permintaan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ABFII Perbanas, dan dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 7 Gedung Unit V ABFII Perbanas dan dihadiri oleh Rektor ABFII Perbanas (Penggugat) dan lebih kurang 20 orang dosen Perbanas. Undangan presentasi ilmiah tersebut disebarikan secara resmi di kalangan dosen tetap ABFII Perbanas. Kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan resmi dan program dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) ABFII Perbanas yang ketika itu dipimpin oleh Bapak Zaenal Abidin, PhD sebagai Kepala P3M ABFII Perbanas. Berita dan Publikasi Kegiatan dimana Tergugat menyampaikan Presentasi Ilmiah yang merupakan bagian dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut diupload (diunggah) secara resmi di website resmi ABFII Perbanas ;

(b). Pada tanggal 14 dan 15 Juli 2011 Tergugat memberikan Pelatihan selama 2 (dua) hari kepada para dosen ABFII Perbanas dengan topik dan materi pelatihan tentang "Applied Structural Equation Modelling For Management and Business Research". Pelatihan tersebut merupakan kegiatan pelatihan resmi para dosen ABFII Perbanas dan diselenggarakan di Laboratorium Unit III Lantai 2 Gedung Unit 3 ABFII Perbanas. Pelatihan Dosen tersebut secara resmi dibuka oleh Rektor Perbanas (Penggugat) dan diikuti oleh 21 Dosen Tetap ABFII Perbanas ;

(c). Mengajar beberapa mata kuliah di ABFII Perbanas, antara lain mata kuliah :

- 1).Teori Ekonomi Makro
- 2).Statistik I
- 3).Laboratorium Statistik
- 4).Pengantar Ilmu Ekonomi
- 5).Sistem Informasi Manajemen
- 6).Manajemen Strategik
- 7).Metodologi Penelitian

Selain laporan resmi secara lisan melalui audiensi, Tergugat juga telah menyampaikan Laporan tertulis Penyelesaian Studi kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yakni

*Hal.36 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



1). Surat Pertama pada tanggal 17 Juni 2011 yang isinya memohon proses penempatan kembali Tergugat sebagai Dosen Tetap di ABFII Perbanas;

2). Surat Kedua pada tanggal 3 Oktober 2012 ; dan

3). Surat Ketiga yang tanggal 12 Februari 2013 Tergugat telah menyampaikan kembali laporan penyelesaian studi dengan melampirkan foto copy ijazah PhD yang diperoleh tergugat dari Australian National University, College of Business and Economics;

Pada surat ketiga bertanggal 12 Februari 2013 Tergugat memohon bimbingan dan arahan selanjutnya dari Rektor ABFII Perbanas (Penggugat). Bimbingan dan arahan selanjutnya yang diharapkan oleh Tergugat dari Penggugat tentunya adalah pengaktifan kembali status Tergugat sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas dan pembuatan Berita Acara Kelulusan termasuk penyerahan Ijazah S-3 dan Tergugat kepada Penggugat dan pengembalian Ijazah S-2 milik Tergugat yang hingga saat ini masih disimpan oleh Penggugat. Selain disampaikan secara tertulis maupun dengan bertemu langsung dengan Penggugat (Rektor ABFII Perbanas), Tergugat juga telah menyampaikan tembusan semua laporan tersebut kepada Ketua Program Studi Manajemen ABFII Perbanas (Bapak Rushadi, SE, M.Si) dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas (Dr. Wiwik Prihadini) dan Tergugat juga telah bertemu secara langsung dengan Ketua Program Studi Manajemen dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas untuk meminta diaktifkan kembali sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas. Namun yang sangat menyedihkan adalah Penggugat sama sekali tidak menanggapi dan merespon atau menjawab semua laporan dan komunikasi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut. Hingga dengan saat ini tidak ada satu surat balasan pun yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Untuk membantah gugatan Penggugat serta membuktikan eksistensi dan tanggung jawab Tergugat pada Institusi ABFII Perbanas, Tergugat telah kembali mengajar di ABFII Perbanas meskipun Penggugat telah secara terus menerus menggantung status kepegawaian Tergugat, hal ini dapat di buktikan oleh Tergugat dengan Surat Tugas yang diterima sebagai berikut :

1). Surat Tugas No.269/ST-KIIX/201 I tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ABFII

Hal.37 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Bapak Dr. Wiwiek Prihandini, Ak, MM menugaskan Tergugat sebagai pengajar pada S 1 Lanjutan Kelas karyawan periode 16 September 2011 s.d 5 November 2011 untuk mata kuliah : Teori Ekonomi Makro Kelompok A dan C ;

2). Surat Tugas Nomor : 201/ST-KIII/2012 tanggal 20 Februari 2014 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ABFII Bapak Dr. Wiwiek Prihandini, Ak, MM menugaskan Tergugat sebagai Pengajar dalam proses belajar mengajar pada semester genap TA 2011/2012 untuk mata kuliah tahun 2012 ; dan

3). Surat Nomor : 153/OLSM/XI/KPIAP/2012 tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan Oleh Bapak. Rushadi, SE, M.Si selaku Ketua Progran Studi Si Manajemen, Perihal Penunjukan Tergugat Sebagai Pembimbing Tugas Akhir terhadap Mahasiswa Ade Flyan Wijaksana; dan

4). Surat Nomor : 224/OLSM/XII/KPIAP/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan Oleh Bapak. Rushadi, SE, M.Si selaku Ketua Progran Studi SI Manajemen, Perihal Penunjukan Tergugat Sebagai Pembimbing Tugas Akhir terhadap Mahasiswi Indira Pritasari ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas telah dapat membuktikan bahwa dalil Penggugat hanyalah bersifat Tendensius belaka, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

8. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada Point 7, Tergugat sangat menyanggah tindakan Penggugat yang seolah menyimpang dari filosofi Tridarma Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan ABFII yang salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk mengelola lembaga pendidikan tinggi ABFII Perbanas menjadi lembaga pendidikan perbankan yang termasuk dalam lima besar di kawasan Asia. Penggugat menyatakan bahwa pada prinsipnya Penggugat ingin agar masalah ini dapat diselesaikan secara sederhana yaitu pelaksanaan akibat hukum kewajiban Tergugat. Dalam hal ini Tergugat melihat bahwa Penggugat lah yang justru berupaya mengangkat persoalan Internal ini menjadi polemic yang berkepanjangan dengan mendiskreditkan dan menuduh Tergugat sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, padahal fakta yang sesungguhnya terjadi

Hal.38 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lah yang melakukan wanprestasi terhadap Tergugat ;

Seandainya Penggugat mempersepsikan ada masalah, permasalahannya adalah masalah internal yang dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengacu pada Pasal 5 dari Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, yakni Tergugat melaksanakan kewajiban ikatan dinas, yakni ikatan dinas selama dua kali masa penyelesaian studi ditambah satu tahun (Pasal 5 Ayat 2). Adapun kewajiban ikatan dinas yang dimaksud adalah "untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh studi lanjut". Dengan demikian memang sesungguhnya penyelesaiannya adalah sangat sederhana, yakni: Tergugat diperkenankan kembali bekerja di ABFII Perbanas untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi ;

Dalam hal melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi kepada ABFII Perbanas melalui pengamalan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh studi lanjut, Tergugat secara nyata telah menunjukkan dan membuktikan itikad baik dan dedikasi yang tinggi untuk memulai melaksanakan kewajiban ikatan dinas di ABFII Perbanas melalui berbagai aktivitas Tridarma Perguruan tinggi di ABFII Perbanas sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam poin 6 jawaban Tergugat diatas ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, dengan sendirinya telah terbantahkan dalil gugatan Penggugat pada point 7, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada Point 8 khususnya mengenai kerugian yang menjadi ambisiusme dari Penggugat, dalam gugatannya Penggugat secara jelas mencoba mereduksi dan menggiring implikasi dan "wanprestasi" dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 menjadi sesuatu yang terbatas hanya pada "mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali dari pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan Tergugat ". Akibat sebuah kekeliruan Penggugat dalam menafsirkan isi dari Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal ,4 April 2003, mengakibatkan Penggugat secara terstruktur telah berusaha mengarahkan dan

Hal.39 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiring majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kepada suatu pelaksanaan Prestasi yang berbanding terbalik ;

Adapun Pasal 6 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, berbunyi :

- (1). Apabila Pihak Kedua telah berhasil menyelesaikan studi, tetapi di kemudian hari terbukti tidak melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan sebesar dua kali dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama selama masa studi Pihak Kedua menurut perhitungan Pihak Pertama ditambah jumlah presentasi berdasarkan tingkat inflasi selama pendidikan ;
- (2). Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan studi dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama selama masa studi pihak kedua ATAU wajib menjalani masa ikatan dinas selama dua kali dari masa studi yang telah dijalani oleh pihak kedua ;

Sanksi dalam perjanjian ini hanya dapat berlaku apabila Tergugat di kemudian hari nyata-nyata terbukti tidak melaksanakan ikatan dinas ;

Berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat kemukakan pada poin 6 jawaban diatas, justru Tergugat dengan didasari dedikasi dan itikad yang baik, ingin kembali bekerja di ABFII Perbanas untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003. Bahkan seandainya pun terjadi suatu peristiwa yang dapat dikategorikan dan dibuktikan wanprestasi, maka sesuai Pasal 6 ayat 2 " .....ATAU wajib menjalani masa ikatan dinas selama dua kali dari masa studi yang telah dijalani oleh Pihak Kedua ;

Sesungguhnya sanksi kembali bekerja dan wajib menjalankan ikatan dinas selama dua kali dari masa studi adalah sesuatu yang mempunyai dasar yang kuat sesuai dengan tujuan dan motivasi organisasi yang terdapat di Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Perbanas dan Statuta ABFII Perbanas sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersifat non profit dan mengutamakan pentingnya nilai intellectual capital (modal intelektual) atau intellectual asset (kekayaan intelektual), bukan sebagai perusahaan yang bersifat Komersil. Sebagai lembaga non profit, komersialisasi bukanlah tujuan utama dari Lembaga Pendidikan ABFII Perbanas, akan tetapi

Hal.40 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



bergerak pada pengembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia melalui perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai orientasi utama ABFII Perbanas.

Oleh karena itulah dapat dipahami dengan jelas bahwa solusi terhadap permasalahan yang ada tidak sepatutnya mengutamakan Aspek Financial, melainkan aspek kontribusi dosen sebagai harta intelektual yang bersifat iitangible (kontribusinya tidak bersifat fisik). Berikut ini fakta sejarah dan pengalaman organisasi ABFII Perbanas, peristiwa wanprestasi dalam hal perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas pernah terjadi dimana dua orang dosen Perbanas tidak dapat menyelesaikan studi lanjutnya, yakni Saudara Theodorus Sudibydo dan Sarjono. Setelah gagal menyelesaikan studi lanjut di Belgia Saudara Theodorus Sudibydo dan Sarjono dikenakan sanksi bekerja kembali di ABFII Perbanas (dahulu STIE Perbanas) selama dua kali masa studi lanjut yang pernah dilaksanakannya. Kejadian yang penyelesaiannya sangat sesuai dengan tujuan dan motivasi organisasi ABFII Perbanas tersebut merupakan preseden yang baik untuk dijadikan pegangan mencermati permasalahan antara Pengugat dan Tergugat saat ini, yakni penyelesaiannya berupa pelaksanaan kewajiban Pengugat terhadap biaya yang seharusnya diterima oleh Tergugat sesuai perjanjian, dan pelaksanaan kewajiban Tergugat menjalani ikatan dinas sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003. Pelaksanaan ikatan dinas tersebut menjadi sangat relevan dan perlu dilakukan segera mengingat Tergugat dalam hal ini telah terbukti dapat menyelesaikan studinya sehingga Pengugat lah yang selayaknya dapat digugat oleh Tergugat sebagai pihak yang wanprestasi atas perjanjian ikatan dinas, sebab Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melaporkan hasil studinya, dan telah memulai melaksanakan darma baktinya di dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai diamanatkan didalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No .002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, dengan sendirinya jawaban Tergugat ini telah terbantahkan dalil gugatan Pengugat pada point 8, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal.41 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel/



Penggugat dalam point 9, diantaranya :

- 1). Point 9 huruf a dalil gugatan Penggugat yang mengatakan "Perpanjangan masa studi telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk maksimal 2 (dua) tahun, namun setelah perpanjangan masa studi maksimal 2 (dua) tahun yang berakhir Juni 2010 Tergugat ingkar janji belum juga menyelesaikan studinya" faktanya Pengugat lah yang telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dengan membiayai studi lanjut Tergugat selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang dapat dihitung sejak 23 Juli 2003 sampai dengan 23 Januari 2009, pada hal menurut perjanjian Penggugat mempunyai kewajiban untuk membiayai studi lanjut Tergugat dari terhitung dari Juli 2003 sampai dengan Juni 2010. Hal mana akibat tindakan Penggugat yang melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak tersebut, telah membawa kesulitan yang berkepanjangan terhadap Tergugat dan telah mengakibatkan penyelesaian studi lanjut S-3 (PhD) Tergugat terbengkalai, walaupun pada akhirnya studi lanjut PhD dapat diselesaikan oleh Tergugat dengan berhasil Lulus ;
- 2). Point 9 huruf b : Faktanya Tergugat telah menyelesaikan studi program part A (M.Ec) dengan baik di Faculty of Business and Economics The Australian National University sebelum penyelesaian program part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD). Kenyataan yang dihadapi di Faculty of Business and Economics tidak secara otomatis diterima dan dapat menjalankan program riset PhD, ada banyak faktor yang menentukan proses penerimaan di program PhD di Australian National University, khususnya perihal ketersediaan profesor yang sesuai dengan topik penelitian mandiri mahasiswa dan bersedia atau tidaknya profesor tersebut untuk menjadi supervisor/promotor penelitian mandiri mahasiswa calon Doktor. Dengan demikian sistem penerimaan PhD yang berlaku di Australian National University terbilang unik, yakni mahasiswa hams terlebih dahulu mendapatkan profesor yang sesuai dengan penelitian calon mahasiswa serta bersedia atau tidaknya sang profesor untuk menjadi supervisor/promotor bagi calon mahasiswa.

Hal.42 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan program M.Ec sebagai bagian dan part A dari perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas, Tergugat kemudian mencari Profesor yang bersedia menjadi supervisor/promotor bagi studi Tergugat, dan pada akhirnya Tergugat menemukan profesor Thomas Kalliath yang homebase sehari-harinya adalah di Research School of Management, oleh karena profesor yang bersedia menjadi sebagai promotor pada penelitian mandiri Tergugat adalah profesor yang homebase Schoolnya adalah Research School of Management, maka akhirnya Tergugat menjalankan penelitian PhD (program part B) di research school of management. Program pencarian profesor ketika memulai penelitian PhD telah Tergugat komunikasikan kepada Penggugat melalui account email yang diberikan oleh Australian National University dan konsultasi lisan mengenai kesulitan mencari profesor yang bersedia sebagai supervisor/promotor pada penelitian disertasi terhadap Rektor ABFII Perbanas yang ketika itu mengunjungi Tergugat di Australian National University yaitu Dr. Tony Bambang Tri Hartanto (Rektor Periode 2003-2007) juga dengan Dr. Cyrillus Harinowo (Rektor periode 2007-2009). Atas fakta yang Tergugat uraikan diatas, sangat jelas bahwasanya pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada dan hanya bertujuan untuk mendiskreditkan pribadi Tergugat ;

Bahwa meskipun Host (tuan rumahnya) adalah Research School of Management, hal yang paling penting dan substansial adalah bahwa Penelitian Disertasi yang Tergugat lakukan adalah tetap di bidang ECONOMICS dan isinya penuh dengan teori-teori ekonomi (economics) dan metodologi penelitian ekonomi tingkat lanjutan (advanced economics and research methods). Hal ini dapat di tunjukkan dan dibuktikan dengan judul dan isi dari disertasi Tergugat, yakni THE ROLE OF ORGANIZATIONAL AND EXTERNAL FACTORS ON BANK EFFICIENCY: A Panel Data Study of Indonesian Banks, 1993-2008. Di dalam proses pengujiannya Disertasi tersebut diuji oleh tiga orang Professor yg seluruhnya merupakan professor di bidang economics dan tiga universitas berbeda di Australia, yakni Professor Satya Paul sebagai professor di bidang Finance and Economics dari University of Western Sydney,

Hal.43 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Professor Milind Sathye sebagai professor dibidang Finance and Financial Economics dari University of Canberra, dan Professor Budi Resosudarmo professor dibidang Economics dari The Australian National University. Selain memiliki pembahasan yang sangat mendalam dalam hal teori dan metodologi penelitian economics, disertasi Tergugat sangat relevan dan bermanfaat bagi kegiatan dan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) yang diselenggarakan ABFII Perbanas, bagi Perbanas sebagai Asosiasi Perbankan Nasional yang menyelenggarakan Yayasan Pendidikan Perbanas dan mengkoordinir bank-bank Nasional di Indonesia, bagi seluruh bank-bank Nasional yang menjadi anggota Perbanas dan para bankir Nasional, serta bagi kalangan akademis (dosen, peneliti dan mahasiswa) di lingkungan ABFII Perbanas dan bagi dunia ilmiah di Indonesia, serta bagi pengembangan industri perbankan Nasional dan perekonomian di Indonesia ;

Maka, dengan demikian pergeseran tersebut sangatlah tidak merubah substansi yang dihendaki dan dituju serta ingin dicapai oleh ABFII Perbanas sesuai dengan maksud dan tujuan organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Perbanas maupun Statuta ABFII Perbanas. Lebih lanjut, pergeseran tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun (baik materil maupun moril) bagi ABFII Perbanas, malah justru menimbulkan banyak keuntungan dan dampak positif sebagaimana diantaranya telah disebutkan diatas. Perlu diinformasikan pula bahwa hal tersebut pun sama sekali tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Dosen di ABFII Perbanas. Oleh karena itu adalah sangat tidak tepat apabila pergeseran tersebut telah dianggap atau dianggap akan dapat merugikan Penggugat. Hal tersebut sama sekali tidak merugikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hal itu semua adalah tidak tepat dan tidak benar apabila hal tersebut dijadikan alasan atau landasan ataupun bukti untuk menganggap apalagi menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena ABFII Perbanas sama sekali tidak dirugikan, bahkan telah sangat diuntungkan ;

- 3). Poin 9 huruf c : Fakta sebaliknya bahwa Tergugat telah aktif menjalin

*Hal.44 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



komunikasi baik selama masa study bahkan setelah Tergugat menyelesaikan studi program PhD, dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah mengaku bahwasanya Tergugat telah melapor ke ABFII, bahkan Tergugat telah mengajar dan memberikan kuliah umum tentang disertasinya di ABFII dihadapan Penggugat selepas dinyatakan Lulus program PhD oleh Intitusi Australian National University, adapun pernyataan Penggugat dalam posita ini hanyalah sebuah upaya untuk mendiskreditkan pribadi Tergugat yang bertujuan untuk menutup kiprah Tergugat yang berpotensi besar untuk dapat memimpin Lembaga Pendidikan yang saat ini dipimpin oleh Penggugat ;

- 4). Poin 9 huruf d : dalil Penggugat ini sangatlah tidak masuk akal, bagaimana mungkin Penggugat dapat membayar biaya study Tergugat terhitung sejak tahun 2003-2008 jika Tergugat tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat ini sangat jauh dan kebenaran dan bersifat tendensius, yang pada faktanya bahwa Tergugat menjalin komunikasi yang baik dengan memberitahukan dan menginformasikan tentang perkembangan study Tergugat, bahkan setelah menyelesaikan proses pendidikan PhD Tergugat langsung memberitahukan kepada Penggugat baik secara lisan maupun tulisan, dan Tergugat telah memohon dengan hormat agar dapat diproses penempatannya kembali sebagai dosen tetap di Institute Perbanas ;
- 5). Point 9 huruf e : Bahwa dalil Penggugat dalam point ini sangatlah mengada-ada dan jauh dari kebenaran dengan tegas Tergugat dalilkan bahwa berdasarkan surat yang dibuat Tergugat pada tanggal 17 Juni 2011 dengan jelas Tergugat menyampaikan telah menyelesaikan proses pendidikannya di Australia National University dan memohon dengan hormat agar dapat diproses penempatan kembali sebagai dosen tetap di Institute Perbanas bukan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya, jawaban Tergugat dalam angka 6 mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam poin 9 huruf e ini ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, dengan sendirinya jawaban Tergugat ini telah terbantahkan dalil gugatan Penggugat pada point 9, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara

*Hal.45 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



a quo dapat mengesampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

11. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat dalam point 10, dikarenakan apa yang didalihkan Penggugat sangat tidak ada relevansinya dengan gugatan wanprestasi ini, dan apa yang didalihkan Penggugat juga hanya sebatas asumsi yang jauh dari kebenaran karena tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang konkrit terkait harta benda tersebut juga tidaklah diatur dalam perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas dan oleh karenanyalah sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak ;
12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 11, karena dengan tegas Tergugat dalilkan pada dasarnya Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalihkan Penggugat, dan kembali Tergugat sampaikan bahwasannya Tergugat selalu melaporkan perkembangan studynya dan menyelesaikan studynya dengan baik dan serta memohon agar dapat ditempatkan kembali sebagai dosen tetap di Institute Perbanas, sehingga tidaklah benar apa yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya ini. dan terkait dengan biaya yang didalihkan Penggugat tersebut jauh dari kebenarannya, yang pada faktanya ABFII Perbanas tidak memberikan biaya sebagaimana yang didalihkan dalam gugatan ini, bahkan justru Institute Perbanas lah yang wanprestasi dengan menyetop biaya study Tergugat hingga Tergugat mengalami permasalahan financial dalam menyelesaikan program PhD nya ;
13. Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak dalil Penggugat pada point 14 dan 15, karena apa yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya sangat mengada-ada dan jauh dari kebenaran, dengan jelas sebagaimana yang didalihkan Penggugat pada point 7 sangat bertolak belakang dengan point 14 dan 15 dalam gugatan ini dan terlihat bahwa gugatan Penggugat ini merupakan salah satu upaya untuk memiskinkan Tergugat dengan menuntut ganti kerugian yang sebesar-besarnya tanpa adanya suatu dasar yang mendukungnya. Kembali kami tegaskan dan jelaskan bahwa Tergugat tidaklah pernah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana yang Penggugat dalilkan kepada Tergugat, padahal dengan jelas Tergugat telah menjalankan kewajibannya dan menyelesaikan tugasnya dengan baik pula serta beritikad baik dengan memohon kembali menjadi dosen tetap sehingga patutlah dapat diduga bahwa gugatan Penggugat ini sangat jauh dari kebenaran, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini untuk dapat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Hal.46 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



14. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam point 16, karena bagaimana mungkin putusan belum dijatuhkan namun Penggugat sudah menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, sehingga tidaklah masuk akal apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya tersebut, dan terlebih lagi Penggugat mendalilkan perincian kerugian yang jelas dan sempurna, padahal apabila dilihat dalam posita gugatan ini terlihat sangat tidak jelasnya berapa nilai kerugian Penggugat, bahkan seharusnya Tergugat yang merasa dirugikan dengan disetopnya biaya study Tergugat di dalam menyelesaikan proses PhD Tergugat dan oleh karenanya maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima atau ditolak ;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam point 17, 18, 19, 20 dan 21 dalam gugatannya, karena apa yang didalilkan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, bahwa sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas Pasal 3, bahwa Penggugat telah menahan Ijasah S2 Tergugat dan hingga saat ini masih dalam kekuasaan Penggugat dan juga bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menunjukkan prestasi akademik yang baik dengan menyelesaikan study PhD nya di The Australia National University serta memohon kembali untuk menjadi dosen tetap di Institute Perbanas maka sudah sepatutnyalah Tergugat telah menjalankan perjanjian ini dengan baik tanpa pernah merugikan Penggugat, maka berdasarkan dalil tersebut diatas maka sudah sepatutnyalah gugatan ini ditolak atau tidak dapat diterima ;

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam provisi pada point 1 dan 2, karena dalil Penggugat tersebut tidak memiliki dasar yang jelas terhadap permohonan provisi ini, maka sudah sepatutnya dalam provisi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam provisi pada point 3, terlihat dengan jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam point ini mendalilkan agar Tergugat secara tanggung menanggung dan atau tanggung renteng membayar uang paksa, padahal dengan jelas Tergugat dalam gugatan ini hanyalah Tergugat seorang tidak pernah ada Tergugat lain dalam gugatan ini, maka sudah sepatutnyalah gugatan ini ditolak atau tidak dapat diterima ;

#### DALAM REKONPENSI

Hal.47 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam Ekspesi dan Jawaban Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat dianggap menjadi satu kesatuan dengan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah berdasarkan Surat Keputusan No. 3301/SK.P/IX/STIEP/93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, yang pada pokoknya menegaskan untuk " mengangkal Ir Jerry Marmen Simanjuntak dan pegawai alas dasar kontrak menjadi pegawai tetap pada STIE Perbanas" surat mana telah ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas oleh Thomas Suyatno di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1993 ;
3. Bahwa lahirnya Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memberikan tugas kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD) adalah merupakan bentuk pengembangan Visi dan Misi dari Intitusi ABFII yang dipimpin oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Statuta Perbanas Institute sesuai Surat Keputusan Nomor 06/SK/YPP/X/2011 Tentang Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas (ABFII) yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang Kebebasan Akademik pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi "institute perbanas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika dilingkungan institute perbanas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi . ..... dst" serta Hak Dosen pada Pasal 43 ayat 1 d berbunyi " memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dan sarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis" ;

Hal.48 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan tugas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut :

- Tahun 1999 s/d 2003 sebagai Wakil Rektor/Pembantu Ketua ABFII Perbanas (dahulu disebut STIE Perbanas) ;
- Tahun 1998 sebagai Staff Ahli Pimpinan ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas) ;
- Tahun 1997 sebagai Ketua Program Magister Management Program Pasca Sarjana ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
- Tahun 1996 sebagai Kepala Bagian Akademik ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
- Tahun 1993 s/d 1995 sebagai Sekretaris Eksekutif Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ABFII (dahulu disebut STIE Perbanas);
- Serta jabatan-jabatan penting lainnya seperti Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, Mendirikan berbagai Kajian baru dilingkungan Perbanas, Pusat Kajian Hukum Bisnis, dan sebagai Koordinator Dosen dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, Metodologi Penelitian, - Bisnis dan lain sebagainya ;

Hal ini dapat menunjukkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan Was kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program doctor (PhD) atas dasar berbagai prestasi khinerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehubungan dengan eksistensi dan loyalitasnya dan peran sertanya dalam mengembangkan institusi ABFII sebagai salah satu Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia ;

5. Bahwa Masa Studi Lanjut diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). "Masa study sesuai dengan lama waktu normal penyelesaian study yang ditentukan oleh The Australian National University yaitu selama lima tahun dan masa study dimulai pada full 2003"

Hal.49 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- (2). "Apabila pihak kedua belum dapat menyelesaikan study sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Pasal I ayat (1) perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada pihak pertama dilampiri bukti tertulis dari dosen pembimbing dan/atau The Australian National University maksimal selama dua tahun" ;

Hal ini jelas mengatur tentang lama waktu studi yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yakni selama 5 (lima) tahun + 2 (dua) tahun masa perpanjangan ;

6. Bahwa Biaya Studi Lanjut diatur Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Pihak pertama memberikan biaya-biaya studi yang diperlukan Pihak kedua yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini ;

- (2). biaya-biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 perjanjian ini akan dihentikan oleh pihak pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak kedua dinyatakan lulus studi lanjut program Doctor of Phiosphy in Economics. Di dalam hal ini pemberhentian biaya akan dilakukan pada bulan berikutnya setelah pihak kedua menyampaikan laporan atau pemberitahuan perihal kelulusannya;
- b. Pihak kedua telah mencapai batas walau studi lanjut yang dibiayai sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal 1 Perjanjian ini.

Faktanya yang terjadi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara sepihak telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejak 23 Januari 2009 sampai Juni 2010. Dengan menyetop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan

Hal.50 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah berbuat ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Akibat penyetopan beasiswa dan penghentian pengiriman biaya studi lanjut oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka akibatnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami banyak kesulitan yang sangat hebat selama menyelesaikan studi dan hidup di Australia. Akibat penyetopan beasiswa dan biaya studi lanjut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga semakin mempersulit dan memperlambat proses penyelesaian penelitian Disertai PhD oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, seolah-olah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hendak berupaya untuk membatalkan penyelesaian studi PhD yang sudah didepan mata. Selain itu akibat kesulitan pembiayaan studi dan biaya hidup selama di Australia semenjak besasiswa dan biaya studi lanjut dihentikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka untuk tetap bisa bertahan hidup dan melanjutkan studi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terpaksa harus bekerja secara tidak tetap dan menjadi buruh lepas di Australia, bahkan yang sangat menyedihkan dengan terpaksa pada akhirnya Tergugat harus menjual salah-satunya rumah yang dimilikinya di Bumi Serpong Damai. Rumah tersebut merupakan satu-satunya harta kekayaan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Uang hasil penjualan rumah tersebut telah digunakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk kebutuhan hidup dan biaya penyelesaian studi lanjut di Australia hingga studi lanjut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat diselesaikan. Dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ingin menegaskan bahwa penghentian beasiswa dan biaya studi lanjut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan pemutusan perjanjian kontrak (breaching the contract) secara sepihak yang sengaja di lakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menghalangi penyelesaian studi lanjut S-3 (PhD) oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Selain telah menghalangi penyelesaian studi S-3 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, perbuatan wanprestasi dan pemutusan perjanjian kontrak secara

Hal.51 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



sepihak yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menimbulkan kerugian materil dan moril yang sangat besar pada diri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan keluarganya;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada posita 5 dalam gugatannya secara tegas telah mengakui hanya memenuhi prestasi terhadap pelaksanaan masa Studi Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, yakni terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan 22 Januari 2009, Pengakuan ini merupakan suatu fakta yang jelas dan tegas dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejak 23 Januari 2009 sampai Juli 2010. Dengan menyetop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah berbuat ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Akibat penyetopan beasiswa dan penghentian pengiriman biaya studi lanjut oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka akibatnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami banyak kesulitan yang sangat hebat selama menyelesaikan studi dan hidup di Australia. Akibat penyetopan beasiswa dan biaya studi lanjut yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga semakin mempersulit dan memperlambat proses penyelesaian penelitian Disertasi PhD oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, seolah-olah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hendak berupaya untuk membatalkan penyelesaian studi PhD yang sudah didepan mata. Oleh karenanya layaklah apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menegaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar melaksanakan dan memenuhi prestasinya (kekurangan biaya studi) terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atas Biaya Studi

Hal.52 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Lanjut sebagaimana diatur Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLTD/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 yang dapat dirinci sebagai berikut :

7.1. Biaya Hidup selama masa studi sesuai Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dalam butir 9 lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/STIEP/2003 dinyatakan bahwa biaya hidup diberikan beserta keluarga sebesar AUD\$2,750. Dari semenjak keberangkatan sampai dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melaksanakan studi di Australia sendiri tanpa membawa keluarga. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendapatkan kiriman biaya hidup AM 1,750 per bulan. Namun semenjak Januari 2009 hingga Juli 2010 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara efektif telah membawa keluarga (istri dan anak) ke Australia dan tinggal bersama keluarga (anak dan istri) di Canberra, Australia. Sestiai dengan lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/STIEP/2003 ABFII Perbanas diharuskan membayar biaya hidup secara full, yakni AUD\$2,750 per bulan. Dengan demikian kekurangan biaya studi lanjut yakni :

Periode	Kekurangan Biaya Hidup Januari 2009 s/d Juli 2010
Januari 2009	Rp. 6.500.000,-
Februari 2009	Rp. 6.500.000,-
Maret 2009	Rp. 24.750.000,-
April 2009	Rp. 24.750.000,-
Mei 2009	Rp. 24.750.000,-
Juni 2009	Rp. 24.750.000,-
Juli 2009	Rp. 24.750.000,-
Agustus 2009	Rp. 24.750.000,-
September 2009	Rp. 24.750.000,-
Oktober 2009	Rp. 24.750.000,-
November 2009	Rp. 24.750.000,-
Desember 2009	Rp. 24.750.000,-
Januari 2010	Rp. 24.750.000,-
Februari 2010	Rp. 24.750.000,-
Maret 2010	Rp. 24.750.000,-

Hal.53 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010	Rp. 24.750.000,-
Mei 2010	Rp. 24.750.000,-
Juni 2010	Rp. 24.750.000,-
Juli 2010	Rp. 24.750.000,-
Jumlah Total	Rp.384.250.000,-

(tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## 7.2. Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, yakni :

Periode Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum di bayar

2004	Rp. 12.250.000,-
2007	Rp. 14.875.000,-
2009	Rp.24.750.000,-
2004	Rp.12.250.000,-
Jumlah Total	Rp. 51.875.000,-

(lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

## 7.3. Biaya-biaya Buku dan Foto Copy selama masa studi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, yakni:

- Uang buku dan foto copy untuk semester I Tahun 2005 seharusnya diberikan bulan Januari atau Februari 2005 sebesar AUD\$560 = 560xRp.7.500 (kurs Januari-Februari 2005)
- Uang Buku Tahun 2009 sebesar AUD\$560 x 2 semester = AUD\$1,120 = 1.120 X Rp.9000 (kurs 2009)
- Uang Buku 1 semester Tahun 2010 sebesar AUD\$560 x Rp.9000 (asumsi kurs 2010), dapat dirinci berikut:

Periode	Biaya Buku & foto copy yang belum di bayar
2005	Rp. 4.200.000,-
2009	Rp. 10.080.000,-
2010	Rp. 5.040.000,-
2005	Rp. 4.200.000,-
Jumlah Total	Rp. 19.320.000,-

(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

## 7.4. Biaya Out of State (biaya kepindahan)

Berdasarkan Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/STIEP/2003 ABFII Perbanas belum memberikan biaya kepindahan (Out of State) yang nilai sebesar US\$3,000. Dengan asumsi nilai kurs US\$ pada bulan Agustus 2010 (akhir waktu kepelangan sesuai dengan masa studi 7 tahun) sebesar Rp.9.500,

Hal.54 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



maka nilai biaya out of state yang harus diberikan Perbanas adalah 3000 x Rp.9500, dapat dirinci berikut :

Periode	Biaya Out Of State
	Biaya kepindahan
2010	Rp. 28.500.000,-
Jumlah Total	Rp. 28.500.000,-

(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

7.5 Biaya tiket dari Canberra Australia ke Jakarta Indonesia

Biaya tiket kepulangan Canberra-Jakarta untuk 3 (tiga) orang sebesar AUD\$805 x 3 orang = AUD\$2,415 x Rp.9.000, dapat dirinci berikut :

Periode	Biaya Out Of State
	Biaya kepindahan
2010	Rp. 21.375.000,-
Jumlah Total	Rp. 21.375.000,-

(dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sebagai berikut :

- Biaya Hidup yang belum dibayar ----- Rp.384.250.000,-
- Uang THR ----- Rp. 51.875.000,-
- Biaya Buku dan Foto Copy ----- Rp. 19.320.000,-
- Biaya Out of State ----- Rp. 28.500.000,-
- Biaya Tiket Canberra – Jakarta ----- Rp. 21.375.000,- +
- Total Rp.505.320.000,-

(lima ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

8. Bahwa fakta selanjutnya setelah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menyelesaikan studi program PhD dan kembali melapor serta mengajar di ABFII Perbanas yang dipimpin oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak pernah membayar / memberikan upah kerja Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sejak Agustus 2010 sampai dengan saat diajukannya gugatan Rekonpensi ini, padahal secara hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi masih memiliki hubungan ketenagakerjaan antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pekerja masih melekat, karena secara hukum belum terdapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga Tergugat

Hal.55 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Penggugat Konvensi telah melanggar hak dan kewajibannya sesuai dengan amanah UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi.

Oleh karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi telah terbukti secara hukum melanggar hak subyektif dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi untuk memenuhi dan membayarkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi, yang dapat kami rinci sebagai berikut :

- 8.1. Gaji sejak Agustus 2010 s/d September 2014
  - Total bulan adalah 49 bulan
  - Besar gaji secara pro-rata per bulan adalah Rp.8.000.000,-  
Total Gaji yang harus dibayar yakni 49 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.392.000.000,-
- 8.2. Tunjangan Hari Raya diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan
  - Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali tunjangan hari raya  
Total Tunjangan Hari Raya yakni 4 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.32.000.000,-
- 8.3. Bonus Akhir Tahun diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan
  - Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali Bonus Akhir Tahun.  
Total Bonus Akhir Tahun yakni 4 bulan x Rp.8.000.000,- = Rp.32.000.000,-

Dengan demikian total yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi atas pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi, dapat diakumulasikan sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;

9. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat lagi sangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi, maka secara formil Gugatan Rekonpensi ini telah memenuhi syarat Formil sebagaimana asas pembuktian dalam hukum perdata, sehingga memenuhi syarat untuk Penggugat Rekonpensi / Tergugat

Hal.56 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi mohon berkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan agar Putusan dalam Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi uraikan diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah pengugat yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kekurangan Biaya Studi Lanjut sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.505.320.000,- (lima ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar upah / hak subyektif Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang di akumulasikan sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) ;

Hal.57 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk mengembalikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk melaksanakan Ikatan Dinas sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 sesuai dengan Surat Keputusan No. 3301 / SK.P / IX / STIEP / 93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Oktober 2014, dan terhadap Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti awal surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-97 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Permohonan Studi Lanjut atas nama Jerry Marmen Simanjuntak, No. Reg. 90239, tertanggal 18 - 01 – 2002 (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti P-2 : Surat Perjanjian, yaitu Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/ IV/STIEP/2003, tertanggal 4 April 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Pengeluaran Biaya Studi Lanjut S-3 atas nama Jerry Marmen Simanjuntak melanjutkan pendidikan studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, terhitung mulai 23 Juli 2003 sampai dengan 22 Januari 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Tanda Terima serah terima ijazah asli S-2 bidang ilmu Ekonomi Pertanian dari Universitas Pertanian Bogor atas nama Sdra. Ir. Jerry Marmen Simanjuntak, M.S kepada

Hal.58 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Subag. Keuangan, tertanggal  
16 April 2003 (foto copy tidak ada aslinya) ;

- Bukti P-5 : Laporan Studi dan Permohonan Perpanjangan Beasiswa, yang akan selesai pada akhir semester berjalan, yakni Februari 2009 atas nama Jerry Marmen, tertanggal 01 Agustus 2008 (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti P-6 : Surat Keterangan dari Tim Beckett Registrar : Examinations, Graduations, Prizes and Timetabbing Office Divisions of Registrar and Student Services, tertanggal 16 April 2011 (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti P-7 : Formulir Permintaan Uang (FPU) sesuai anggaran/ pengalihan/ tidak dianggarkan, Tanggal 15 Juli 2003 Kepada Kasubag Keuangan, dari Jajaran II Subbagian Sumber Daya Manusia, Kode Rek 52107, Biaya Pengembangan Karyawan, Total Rp. 1.275.000,00 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN, Jajaran II Unit Kerja Puket SDM No. BPKB/ Tanggal 0307804 / 31 Juli 2003, Kode Rek. 52107 Pengemb. Karyawan, Total 32.941.580,00 tertanggal 04 Agustus 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Bukti Setoran Bank BCA, Validasi 7660022T 513 176601601140034 1363 7660067775 : JERRY MARMEN, tanggal 16 Januari 2003. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Slip Bank BCA ; PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi 02170961 510 002172307143630 111, Tanggal/ Date 22 07 03, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 674507553, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: The Australian National Univ Canberra Act 0200. Nama Pengirim/ Remitter's Name; School Of Economics. Kode Bank/ Bank's Code BSB No. 082902. Berita; Tuition Fee Deposit Payment For Mr. Jerry Marmen Simanjuntak, Student No: 2575342, App. No. 0251539; Tunai/ cash; Rp. 31.122.600,- (Tiga Puluh

Hal.59 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)  
(foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-11 : LAPORAN BIAYA TRANSFER Bulan OKTOBER 2003 atas nama JERRY MARMEN SIMANJUNTAK Jumlah Rp. 10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 30 September 2003. yang diketahui oleh Kasubag Keuangan (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : SLIP SETORAN MULTIGUNA dari LIPPO Bank, No.: LBB - D 0493723, Tanggal 13/10/03, Jumlah Rp. 2.500.000,- terbilang Dua juta lima ratus ribu rupiah. Penerima nama Jerry Marmen Simanjuntak, Beritanya untuk biaya hidup dua anak bulan Oktober 2003 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Slip Pembayaran dari Bank BCA; PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi 0035161T 510 00035041T 510 000351011101049 1411 Tanggal/ Date 10 07 03, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 062903.10288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya hidup bulan Desember 2003 dan THR, Tunai/ cash; Total Rp. 21.278.200,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Slip Pembayaran dari Bank BCA; PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi 0035041T 510 000351012111910 1411, Tanggal/ Date 10 12 03, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; UANG KULIAH (TUITION FEE) Tahap II; Tunai/ cash; Total Rp. 74.529.830,- (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Slip Bank BCA; PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi 0035041T 510 000350201101623 1411, Tanggal/ Date 02 01 04, Nomor

Hal.60 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitters Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup bulan Januari 2004; Tunai/ cash; Total Rp.11.231.715,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-16 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BANK BCA, Validasi 0035041T 510 000352701102616 1411, Tanggal/ Date 27 01 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitters Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup bulan Januari 2004, Visa, buku & foto copy, Komputer, Service Fee; Tunai/ cash; Total Rp.27.519.220,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-17 : Bukti Setoran dari Bank BCA, Validasi 0035014T 513 176602701103456 1363 7660067757, tanggal 27 Januari 2004. No Rekening 766 - 0067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-18 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, Validasi 0035094T 510 000352903124733 1411, Tanggal/ Date 29 03 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitters Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup bulan April 2004, Tunai/ cash; Total Rp. 11.436.056 (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam

Hal.61 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, Validasi ..... 510 ..... 1411, Tanggal/ Date 26 05 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitters Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup bulan Juni 2004, Tunai/ cash; Total Rp. 11.762.975,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-20 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, dengan Validasi ..... 510 000352406110100 1411, Tanggal/ Date 24 06 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitters Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup bulan Juli 2004, Tunai/ cash; Total Rp.11.622.260,- (Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-21 : Bukti Setoran dari Bank BCA, Validasi 0035023T 513 176602406110145 1363 7660067757, tanggal 24 Juni 2004. No Rekening 766 - 0067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp. 2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-22 : Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari Bank BCA Validasi 510 000352708103708 1411. Tanggal/ Date 27 08 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup, Admin

Hal.62 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, Tunai/ cash; Total Rp. 11.438.549,- (Sebelas juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-23 : Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari Bank BCA dengan Validasi 0035161T 510 000 ..... Tanggal/ Date 27 09 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name, Indratmo Solu. Kode Bank/ Banks Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Oktober 2004, Tunai/ cash; Total Rp. 11.633.500,- (Sebelas iuta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-24 : Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari Bank BCA, Validasi 0035094T 510 000350211100707 1411, Tanggal/ Date 02 11 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup, Admin November 2004 & admin, Tunai/ cash; Total Rp. 12.108.745,- (Dua belas Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-25 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA dengan Validasi 0035041T 510 000350811103244 1411, Tanggal/ Date 08 11 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; THR & Admin 2004, Tunai/ cash; Total Rp.12.287.603,- (Duabelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-26 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA dengan Validasi 0035053T 510

Hal.63 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000353011100024 1411, Tanggal/ Date 30 11 04, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; By Hidup & administrasi bulan Desember 2004, Tunai/ cash; Total Rp.12.572.772,- (Dua belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-27 : Bukti Setoran dari Bank BCA, Validasi 0035053T 513 176603011100114 1363 7660067757, tanggal 30 November 2004. No Rekening 766 - 0067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp. 2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-28 : Slip Pembayaran dari Bank BCA untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dengan Validasi ..... 510 000352 .....1411, Tanggal/ Date 23 12 04. Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Buku, biaya Hidup & administrasi Januari 2005, Tunai/ cash; Total Rp.12.743.467,- (Dua belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-29 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035094T 513 176602312111230 1363 7660067757, tanggal 23 Desember 2004. No Rekening 766 - 0067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp. 2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-30 : Slip Bank BCA, PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi 0035238T 510 000351401115619 1411, Tanggal/ Date 14 01 05, Nomor

Hal.64 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Kuliah & admin, Tunai/ cash; Total Rp. 82.957.253,- (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-31 : Slip Bank BCA, PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi 0035238T 510 000352601103517 1411, Tanggal/ Date 26 01 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Administrasi Februari 2005, Tunai/ cash; Total Rp.12.522.482,- (Dua belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-32 : Slip Bank BCA, PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi 0035238T 510 000352502115158 1411, Tanggal/ Date 25 02 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & admin Tahun 2005, Tunai/ cash; Total Rp. 12.979.496,- (Dua belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-33 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035238T 513 176602502115237 1363 7660067757, tanggal 25 Februari 2005. No Rekening 766 - 0067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp. 2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal.65 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-34 : Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, Validasi 0035161T 510 000352303111926 1411, Tanggal/ Date 23 03 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & administrasi April 2005, Tunai/ cash; Total Rp. 13.105.963,- (Tiga belas Juta Seratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-35 : Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, Validasi 0035053T 510 000352504110523 1411, Tanggal/ Date 25 04 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & admin bulan Mei 2005, Tunai/ cash; Total Rp. 13.467.662,- (Tiga belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-36 : Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, Validasi 0035094T 510 000352605100932 1411, Tanggal/ Date 26 05 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin bulan Juni 2005, Tunai/ cash; Total Rp.12.939.140,- (Dua belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-37 : Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, dengan Validasi 0035038T 510 000352806100027 1411, Tanggal/ Date 28 06 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number

Hal.66 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin bulan Juli 2005, Tunai/ cash: Total Rp.13.270.573,- (Tiga belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-38 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035238T 513 176602806095946 1363 7660067757, tanggal 28 Juni 2005. No Rekening 766 - 0067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-39 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA dengan Validasi 0035053T 510 000352507105155 1411, Tanggal/ Date 25 07 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Agustus 2005, Tunai/ cash: Total Rp.12.384.195,- (Dua belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-40 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA dengan Validasi 0035053T 510 000352308093931 1411, Tanggal/ Date 23 08 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Banks Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin September 2005, Tunai/ cash; Total Rp. 13.539.082.- (Tiga belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-41 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035053T 513 176602308094028 1363 7660067757, tanggal

Hal.67 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2005. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-42 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA dengan Validasi 00350..... -510 .....1411, Tanggal/ Date 26 09 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Tuition, biaya hidup & Admin Oktober 2005, Tunai/ cash; Total Rp.84.404.410.- (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-43 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA dengan Validasi ..... 510 000352510110010 1411, Tanggal/ Date 25 10 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin November 2005, THR, Tunai/ cash; Total Rp.26.686.368,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-44 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA dengan Validasi 0035241T 510 000352411101422 1411, Tanggal/ Date 24 11 05, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Desember 2005, Tunai/ cash; Total Pp.13.273.582,- (Tiga belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Hal.68 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-45 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035241T 513 176602411101416 1363 7660067757, tanggal 24 November 2005. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-46 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035293T 513 176602112113059 1363 7660067757, tanggal 21 Desember 2005. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-47 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035241T 510 000352601101123 1411, Tanggal/ Date 26 01 06, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number ..... Berita; Biaya Hidup & Administrasi Februari 2006, Tunai/ cash; Total Rp.12.600.274,- (Dua belas Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-48 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035241T 513 176602601101142 1363 7660067757, tanggal 26 Januari 2006. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-49 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035038T 510 000350404 105025 1411, Tanggal/ Date 04 04 06, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482,

Hal.69 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB Number 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin April 2006, Tunai/ cash; Total Rp.11.461.102,- (Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-50 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035053T 510 000350105094615 1411, Tanggal/ Date 01 05 06, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 062903 10288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin April 2006, Tunai/ cash; Total Rp.66.183.646,- (Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-51 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035052T 510 000352906103436 1411, Tanggal/ Date 29 06 06, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak. Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Administrasi Juli 2006, Tunai/ cash; Total Rp.12.148.216,- (Dua belas Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam belas Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-52 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035052T 513 176602906103422 1363 7660067757, tanggal 29 Juni 2006. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; ShE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia. (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-53 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035024T 510 000351608113829 1411, Tanggal/ Date 16 08 06, Nomor

Hal.70 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 67450755,  
Mama Penerima/ Beneficiary's Name: The Australian  
University General Account, Mama Pengirim/ Remitter's  
Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code  
NATAAU3302S , Berita; By Insurance, Medical Up,  
Perpanjangan Visa. Tunai/ cash; Total Rp.78.220.357,- (Tujuh  
Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus  
Lima Puluh Tujuh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-54 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund  
Transfer, BANK BCA, Validasi 0035127T 510  
000352808095111 1411, Tanggal/ Date 28 08 06, Nomor  
Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number  
06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry  
Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name;  
Indratmo Solu. Kode Bank/ Banks Code BSB 062903 , Berita;  
Biaya Hidup & Admin September 2006, Tunai/ cash; Total  
Rp.12.377.519,- (Dua belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh  
Ribu Lima Ratus Lima Sembilan belas Rupiah) (foto copy  
sesuai dengan aslinya);

Bukti P-55 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035127T 513  
176602808095148 1363 7660067757, tanggal  
28 Agustus 2006. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik  
Rek Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total  
Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah,  
untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesian (foto copy sesuai  
dengan aslinya);

Bukti P-56 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund  
Transfer, BANK BCA, Validasi .....661 510  
000352609094305 1411, Tanggal/ Date 26 09 06, Nomor  
Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number  
06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry  
Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name;  
Indratmo Solu. Kode Bank/ Banks Code BSB 062903, Berita;  
Biaya Hidup & Administrasi Oktober 2006, Tunai/ cash; Total  
Rp.12.442.921,- (Dua belas Juta Empat Ratus Empat Puluh  
Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) (foto copy  
sesuai dengan aslinya);

Hal.71 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-57 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035094T 510 000351010094109 1411, Tanggal/ Date 10 10 06, Werner Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Banks Code BSB 062903, Berita; Biaya THR 2006 & Admin, Tunai/ cash; Total Rp.12.274.151,- (Dua belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-58 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035093T 510 000351810114601 1411, Tanggal/ Date 18 10 06, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitters Name; Indratmo Solu, Kode Bank/ Banks Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin November 2006, Tunai/ cash; Total Rp.12.334.331- (Dua belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-59 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, Validasi 0035009T 510 000353011095331 1411, Tanggal/ Date 30 11 06, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Bulan Desember 2006, Tunai/ cash; Total Rp.12.841.525,- (Dua belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-60 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035009T 513 176603011095307 1363 7660067757, tanggal 10 November 2006. No,Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek, Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah,

Hal.72 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-61 : PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, dengan Validasi 0035093T 510 000352112112835 1411, Tanggal/ Date 21 12 06, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simzmnjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Administrasi Bulan Januari 2007, Tunai/ cash; Total Rp.12.767.627,- (Dua belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-62 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA. dengan Validasi ..... 510 000352601113149 1411, Tanggal/ Date 26 01 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; ldratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup Februari 2007 & Admin. Tunai/ cash; Total Rp.12.612.315,- (Dua belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-63 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dan Bank BCA dengan Validasi 0035156T 510 000352601113343 1411, Tanggal/ Date 26 01 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 67457553, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: The Australian National University General Account, Nama Pengirim/ Remitters Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code NATAAUJ3302S, Berita; Tuition Fee for Jerry Marmen Simanjuntak Student ID U2575342 Program PhD, Tunai/ cash; Total Rp.76.843.327,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal.73 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-64 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 00351561T 513 176602601113436 1363 7660067757. tanggal 26 Januari 2007. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-65 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA. dengan Validasi 0035093T 510 00350204115101 14117 Tanggal/ Date 02 04 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Bulan April 2007. Tunai/ cash; Total Rp.13.248.536,- (Tiga belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-66 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA. dengan Validasi .....510 000352304110420 1411, Tanggal/ Date 23 04 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup dan Administrasi Mei 2007. Tunai/ cash; Total Rp.13.577.314,- (Tiga belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat belas Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-67 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035033T 513 1766023044220204 1363 7660067757, tanggal 23 April 2007. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-68 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA, dengan Validasi

Hal.74 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0035041T 510 000352405114104 1411, Tanggal/  
Date 24 05 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's  
Account Number 06290310288482, Nama Penerima/  
Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama  
Pengirim/ Remitter's Name,: Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's  
Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Administrasi Juni  
2007, Tunai/ cash; Total Rp.12.860.375,- (Dua belas Juta  
Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Lima  
Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-69 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG  
Application For Fund Transfer dari Bank BCA, dengan Validasi  
0035009T 510 000352506112331 1411, Tanggal/  
Date 25 06 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's  
Account Number 06290310288482, Nama Penerima/  
Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama  
Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's  
Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup Juli 07 & Admin.,  
Tunai/ cash; Total Rp.13.709.179,- (Tiga belas Juta Tujuh  
Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)  
(foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-70 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG  
Application For Fund Transfer dari Bank BCA. dengan Validasi  
0035009T 510 000350607110700 1411, Tanggal/  
Date 06 07 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's  
Account Number 67457553, Nama Penerima/ Beneficiary's  
Name: The Australian National University General Account,  
Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu, Kode Bank/  
Bank's Code NATA.AU3302S, Berita: Tuition Fee for  
Semester 2 Student ID U2575342 (Mr. Jerry M. Simanjuntak.  
Tunai/ cash; Total Rp.88.089.517,- (Delapan Puluh Delapan  
Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh belas  
Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-71 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG  
Application For Fund Transfer, dari Bank BCA dengan Validasi  
.....510 .....1411, Tanggal/ Date 23 07 07, Nomor  
Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number  
06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry

Hal.75 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name;  
Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita;  
Biaya Hidup & Adm Agustus 2007., Tunai/ cash: Total  
Rp.14.482.260,- (Empat belas Juta Empat Ratus Delapan  
Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah (foto copy  
sesuai dengan aslinya);

Bukti P-72 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035033T 513  
176602307094257 1363 7660067757, tanggal 23 Juli 2007.  
No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen,  
Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua  
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak  
di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-73 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG  
Application For Fund Transfer dan Bank BCA dengan Validasi  
0035156T 510 00352008111439 1411, Tanggal/  
Date 20 08 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's  
Account Number 06290310288482, Nama Penerima/  
Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama  
Pengirim/ Remitter's Name; ndratno Solu. Kode Bank/ Bank's  
Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Adm bulan  
September 2007., Tunai/ cash; Total Rp.13.431.466,- (Tiga  
belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus  
Enam Puiuh Enam Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-74 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG  
Application For Fund Transfer, dari Bank BCA dengan Validasi  
0035009T 510 00352408110621 1411, Tanggal/ Date  
24 09 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account  
Number 06290310288482, Kama Penerima/ Beneficiary's  
Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's  
Name: Indratmo Solu. Kode Bank/Bank's Code BS8 062903,  
Berita; Biaya Hidup & Adm bulan Oktober 2007 dan Rawat  
Gigi, Tunai/ cash; Total Rp.14.711.649,- (Empat belas Juta  
Tujuh Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan  
Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-75 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG  
Application For Fund Transfer, dan Bank BCA dengan Validasi  
.....510 .....1411, Tanggal/ Date 24 10 07, Nomor

Hal.76 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code 898 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin November 2007, Tunai/ cash; Total Rp.14.736.752,- (Empat belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-76 : Bukti Setonan dari Bank BCA, dengan Validasi 0035006T 513 176602410092853 1363 7660067757, tanggal 24 Oktober 2007. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-77 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari Bank BCA, dengan Validasi 0035009T 510 000352111102601 1411, Tanggal/ Date 21 11 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name: Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code 899 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Desember 2007, Tunai/ cash; Total Rp.14.887.025,- (Empatbelas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh TUJUN Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-78 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dan Bank BCA, dengan Validasi 0035033T 510 0003500512102737 1411, Tanggal/ Date 05 12 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Penelitian November 2007 & Administrasi, Tunai/ cash; Total Rp.61.921.999,- (Enampuluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan

Hal.77 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-79 : Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, Validasi .....510 000351812122414 1411, Tanggal/ Date 18 12 07, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Januari 2008, Tunai/ cash; Total Rp.14.426.297,- (Empat belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-80 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi .....T 513 176601812122348 1363 7660067757. tanggal 18 Desember 2007. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-81 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035024T 510 000352401120754 1411, Tanggal/ Date 24 01 08, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank, Bank's Code BSB 062903, Berita; By Hidup & Adm Februari 2008, Tunai/ cash; Total Rp.14.654.093,- (Empat belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-82 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035024T 513 176602401120742 1363 7660367757. tanggal 24 Januari 2008, No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah,

Hal.78 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-83 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035024T 510 000352503114501 1411, Tanggal/ Date 25 03 08, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Sotu. Kode Bank Bank's Code BSB 062903, Benita; Biaya Hidup & Admin April 2008, Tunai/ cash; Total Rp.15.010.483,- (Lima belas Juta Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-84 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 00350 ...T 510 000352504 ....39 1411, Tanggal/ Date 25 04 08, Nomon Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jenny Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Sotu, Kode Bank,' Bank's Code BSB 062903, Benita; Biaya Hidup & Admin bulan 2008, Tunai/ cash; Total Rp.15.454.930,- (Lima belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-85 : Bukti Setonan dari Bank BCA, dengan Validasi 0035006T 513 176602504101119 1363 7660067757, tanggal 25 April 2008. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-86 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035094T 510 000352205104848 1411, Tanggal/ Date 22 05 08, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Banks Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Juni 2008, Tunai/ cash; Total

Hal.79 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.026.640,- (Enam belas Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-87 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035095T 510 000352506103917 1411, Tanggal/ Date 25 06 08, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name, Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Admin Juli 2008, Tunai/ cash; Total Rp.15.826.314,- (Lima belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-88 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035095T 513 176602506103903 1363 7660067757, tanggal 25 April 2008. No Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-89 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035094T 510 000352508113611 1411, Tanggal/ Date 25 08 08, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Administrasi September 2008, Tunai/ cash, Rp.14.126.279,- (Empat belas Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-90 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035006T 510 000352409103906 1411, Tanggal/ Date 24 09 08, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name;

Hal.80 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Administrasi Oktober 2008, Tunai/ cash; Total Rp.13.899.631,- (Tiga belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-91 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035094T 510 000352310104140 1411, Tanggal/ Date 23 10 08, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank, Bank's Code 856 062903, Berita; Biaya Hidup & AdmIn November 2008, Tunai 7 cash; Total Rp.12.018.652,- (Dua belas Juta Delapan belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-92 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035094T 513 176602310104048 1363 7660067757, tanggal 23 Oktober 2008. No. Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-93 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA dengan Validasi 0035094T 510 000352411124739 1411, Tanggal/ Date 24 1108, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name; Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & Administrasi Desember 2008, Tunai/ cash: Total Rp.14.481.253,- (Empat belas Juta Empat Ratus Delapan Pufuh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-94 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035041T 510 000352212125714 1411, Tanggal/ Date 22 12 08, Nomor

Hal.81 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank,' Bank's Code BSB 062903, Berita; Biaya Hidup & biaya Administrasi bulan Januari 2009, Tunai/ cash; Total Rp.14.069.639,- (Empat belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-95 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi .0035041T 513 176602212130610 1363 7660067757, tanggal 22 Desember 2008. No. Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-96 : Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA dengan Validasi 0035041T 510 00035220112224 1411, Tanggal/ Date 22 01 09, Nomor Rekening Penerima/ Beneficiary's Account Number 06290310288482, Nama Penerima/ Beneficiary's Name: Jerry Marmen Simanjuntak, Nama Pengirim/ Remitter's Name; Indratmo Solu. Kode Bank/ Bank's Code BSB 062903, Benita; Biaya Hidup & biaya Administrasi bulan Februari 2009, Tunai/ cash; Total Rp.13.392.437,- (Tiga belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti P-97 : Bukti Setoran dari Bank BCA, dengan Validasi 0035041T 513 176602201122325 1363 7660067757, tanggal 22 Januari 2009. No. Rekening 7660067757, Nama Pemilik Rek. Jerry Marmen, Penyetor; STIE Perbanas, Total Rp.2.500.000,- terbilang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, untuk biaya 2 (dua) anak di Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ALBERTA YEKTI WIDOWATI dan ENDAHYANTI RESTISARI kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.82 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## 1. Saksi ALBERTA YEKTI WIDOWATI ;

- Bahwa, sejak tahun 2003 sampai dengan 2009 saksi bekerja sebagai Wakasubag SDM bidang Legal dan saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Layanan Administrasi Hukum, selanjutnya sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima beasiswa dari PENGGUGAT;
- Bahwa, Saksi mengenal TERGUGAT pernah bekerja sebagai Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PERBANAS, sejak tahun 1993, sekarang disebut PERBANAS Institute (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT mengajukan Permohonan Studi lanjut pada tahun 2002, kemudian mendapatkan beasiswa studi lanjut dan ikatan dinas pada Tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, diperpanjang 1 (satu) semester, sampai dengan tahun 2009 yang seluruh biayanya dibiayai oleh PENGGUGAT dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2003, yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- Bahwa, menurut saksi pembiayaan studi dengan syarat ikatan dinas dimana TERGUGAT akan melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan studi Strata tiga (S-3) pada program studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa, menurut saksi persyaratan TERGUGAT wajib menyelesaikan studi berkewajiban untuk melaksanakan ikatan dinas, yang pada pokoknya yaitu TERGUGAT bekerja pada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan ikatan Dinas dengan ketentuan 2 (dua) kali dan masa pendidikan yang bersangkutan ditambah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, menurut saksi apabila TERGUGAT lulus maka harus melaporkan kelulusannya kemudian akan menjalani ikatan dinas dan Tridarma Perguruan Tinggi, dan kalau tidak lulus maka TERGUGAT dikenakan sanksi mengganti kerugian sebesar 2 (dua) kali lipat dan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT sebesar ± 2 (dua) milyar;
- Bahwa, TERGUGAT sampai dengan acara keterangan saksi ini "tidak pernah lapor" pada PENGGUGAT, jadi apabila TERGUGAT

Hal.83 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



berhasil menyelesaikan studinya akan tetapi di kemudian hari terbukti tidak melaksanakan Ikatan Dinas maka wajib mengembalikan sebesar 2 (dua) kali dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, yaitu total sebesar 2 (dua) milyar x 2 (dua) = ± 4 Milyar;

- Bahwa, selanjutnya apabila TERGUGAT tidak berhasil menyelesaikan studinya dengan alasan "mengundurkan diri" atau drop out, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT atau wajib menjalani masa ikatan dinas selama 2 (dua) kali dan masa studi yang telah dijalani oleh TERGUGAT (± 11 (sebelas) tahun);
- Bahwa, ternyata Biaya-biaya studi lanjut TERGUGAT dihentikan oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT telah dinyatakan "mengundurkan diri" yang mana TERGUGAT telah mencapai batas waktu studi lanjut yang masa perpanjangan studi lanjut dimohonkan oleh TERGUGAT sendiri, akan tetapi studi lanjut TERGUGAT belum juga selesai ;
- Bahwa Diketahui berdasarkan keterangannya Saksi telah menunjukkan identitas asli dan dibawah sumpah di muka pengadilan menunjukkan bahwa Saksi pada waktu itu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 bekerja sebagai Wakasubag SDM Bidang Legal dengan tugas dan wewenang dalam Studi Lanjut, antara lain membantu Kasubag SDM dan Legal di dalam memproses kontrak studi lanjut dan ikatan dinas antara Pimpinan STIE Perbanas dengan Dosen penerima beasiswa Studi lanjut dan ikatan dinas, serta memproses kontrak tersebut setelah disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT mendapatkan beasiswa studi lanjut dan ikatan dinas pada Tahun 2003 yang dibiayai PENGGUGAT untuk studi studi Strata tiga (S-3) pada program studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa Berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas, TERGUGAT harus bekerja pada PENGGUGAT selama 2 (dua) kali dan masa pendidikan yang bersangkutan di tambah 1 (satu) tahun, dan apabila TERGUGAT tidak lulus maka TERGUGAT akan dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian;
- Bahwa, Pengeluaran biaya yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sebesar AUD\$ 246.104 atau setara

Hal.84 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dengan Rp.2.101.224.430,- jadi nilai kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, adalah :  $2 \times \text{Rp.2.101.224.430} = \text{Rp.4.202.448.860,-}$  (Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);

- Bahwa, menurut saksi masa studinya adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun, wajib menjalani masa ikatan dinas selama 2 (dua) kali dan masa studi yang telah dijalani oleh TERGUGAT yaitu  $\pm 11$  (sebelas) tahun;
- Bahwa, menurut saksi, PENGGUGAT telah melakukan pembiayaan kewajiban antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009, diantaranya biaya persiapan, biaya perjalanan, biaya tuition kuliah, biaya administrasi, biaya hidup, dan biaya nafkah untuk anak ;
- Bahwa Diketahui berdasarkan keterangannya Saksi, yang telah menunjukkan identitas asli dan dibawah sumpah di muka pengadilan, menunjukkan bahwa Saksi pada waktu itu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 bekerja sebagai Wakasubag SDM Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan dengan tugas melakukan proses pengembangan studi lanjut dan membantu Kasubag SDM dan Legal di dalam pengembangan karyawan dan dosen tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT mendapatkan beasiswa studi lanjut dan ikatan dinas pada Tahun 2003 yang dibiayai PENGGUGAT untuk studi Strata tiga (S-3) pada program studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, dengan masa studi 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Tahun;

## 2. Saksi ENDAH YANTI RESTISARI, S.S., ;

- Bahwa, sejak tahun 2003 sampai dengan 2009 saksi bekerja sebagai Wakasubag SDM bidang Legal dan saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Layanan Administrasi Hukum, selanjutnya sampai dengan sekarang saksi tidak pernah menerima beasiswa dari PENGGUGAT;
- Bahwa, Saksi mengenal TERGUGAT pernah bekerja sebagai Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PERBANAS, sejak tahun 1993, sekarang disebut PERBANAS Institute (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT mengajukan Permohonan Studi lanjut pada tahun 2002, kemudian mendapatkan

Hal.85 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



beasiswa studi lanjut dan ikatan dinas pada Tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, diperpanjang 1 (satu) semester, sampai dengan tahun 2009 yang seluruh biayanya dibiayai oleh PENGGUGAT dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2003, yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;

- Bahwa, menurut saksi pembiayaan studi dengan syarat ikatan dinas dimana TERGUGAT akan melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan studi Strata tiga (S-3) pada program studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa, menurut saksi persyaratan TERGUGAT wajib menyelesaikan studi berkewajiban untuk melaksanakan ikatan dinas, yang pada pokoknya yaitu TERGUGAT bekerja pada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan ikatan Dinas dengan ketentuan 2 (dua) kali dan masa pendidikan yang bersangkutan ditambah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, menurut saksi apabila TERGUGAT lulus maka harus melaporkan kelulusannya kemudian akan menjalani ikatan dinas dan Tridarma Perguruan Tinggi, dan kalau tidak lulus maka TERGUGAT dikenakan sanksi mengganti kerugian sebesar 2 (dua) kali lipat dan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT sebesar ± 2 (dua) milyar;
- Bahwa, TERGUGAT sampai dengan acara keterangan saksi ini "tidak pernah lapor" pada PENGGUGAT, jadi apabila TERGUGAT berhasil menyelesaikan studinya akan tetapi di kemudian hari terbukti tidak melaksanakan Ikatan Dinas maka wajib mengembalikan sebesar 2 (dua) kali dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, yaitu total sebesar 2 (dua) milyar x 2 (dua) = ± 4 Milyar;
- Bahwa, selanjutnya apabila TERGUGAT tidak berhasil menyelesaikan studinya dengan alasan "mengundurkan diri" atau drop out, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT atau wajib menjalani masa ikatan dinas selama 2 (dua) kali dan masa studi yang telah dijalani oleh TERGUGAT (± 11 (sebelas) tahun);

Hal.86 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ternyata Biaya-biaya studi lanjut TERGUGAT dihentikan oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT telah dinyatakan "mengundurkan diri" yang mana TERGUGAT telah mencapai batas waktu studi lanjut yang masa perpanjangan studi lanjut dimohonkan oleh TERGUGAT sendiri, akan tetapi studi lanjut TERGUGAT belum juga selesai ;
- Bahwa Diketahui berdasarkan keterangannya Saksi telah menunjukkan identitas asli dan dibawah sumpah di muka pengadilan menunjukkan bahwa Saksi pada waktu itu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 bekerja sebagai Wakasubag SDM Bidang Legal dengan tugas dan wewenang dalam Studi Lanjut, antara lain membantu Kasubag SDM dan Legal di dalam memproses kontrak studi lanjut dan ikatan dinas antara Pimpinan STIE Perbanas dengan Dosen penerima beasiswa Studi lanjut dan ikatan dinas, serta memproses kontrak tersebut setelah disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT mendapatkan beasiswa studi lanjut dan ikatan dinas pada Tahun 2003 yang dibiayai PENGGUGAT untuk studi Strata tiga (S-3) pada program studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa Berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas, TERGUGAT harus bekerja pada PENGGUGAT selama 2 (dua) kali dan masa pendidikan yang bersangkutan di tambah 1 (satu) tahun, dan apabila TERGUGAT tidak lulus maka TERGUGAT akan dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian;
- Bahwa, Pengeluaran biaya yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sebesar AUD\$ 246.104 atau setara dengan Rp. 2.101.224.430,- jadi nilai kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar 2 (dua) kali lipat dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, adalah:  $2 \times \text{Rp.}2.101.224.430 = \text{Rp.}4.202.448.860,-$  (Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
- Bahwa, menurut saksi masa studinya adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun, wajib menjalani masa ikatan dinas selama 2 (dua) kali dan masa studi yang telah dijalani oleh TERGUGAT yaitu  $\pm 11$  (sebelas) tahun;

Hal.87 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, PENGGUGAT telah melakukan pembiayaan kewajiban antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009, diantaranya biaya persiapan, biaya perjalanan, biaya tuition kuliah, biaya administrasi, biaya hidup, dan biaya nafkah untuk anak ;
- Bahwa Diketahui berdasarkan keterangannya Saksi, yang telah menunjukkan identitas asli dan dibawah sumpah di muka pengadilan, menunjukkan bahwa Saksi pada waktu itu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 bekerja sebagai Wakasubag SDM Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan dengan tugas melakukan proses pengembangan studi lanjut dan membantu Kasubag SDM dan Legal di dalam pengembangan karyawan dan dosen tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT mendapatkan beasiswa studi lanjut dan ikatan dinas pada Tahun 2003 yang dibiayai PENGGUGAT untuk studi Strata tiga (S-3) pada program studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, dengan masa studi 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) Tahun;
- Bahwa, kenyataannya menurut saksi lihat TERGUGAT kembali dan mengajar di institusi pendidikan PENGGUGAT dengan status yang mengambang karena laporan TERGUGAT menurut saksi tidak dilanjutkan oleh manajemen PENGGUGAT, tidak dapat sertifikat/ijazah dengan waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi mengatakan bahwa TERGUGAT laporannya tidak dilanjutkan oleh manajemen PENGGUGAT adalah tidak benar, faktanya TERGUGAT tidak pernah melaporkan hasil studinya kepada PENGGUGAT dalam batas waktu yang sudah ditentukan, padahal melaporkan hasil studi lanjut S-3 TERGUGAT dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Ijazah S-3 yang merupakan "aktivasi" TERGUGAT untuk menjadi Dosen Tetap kembali secara penuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti awal surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan yang diberi tanda bukti T-1 sampai T-43 sebagai berikut :

Bukti T-1 : Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas No. 3301/SK.P/IX/STIEP/93 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal.88 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Surat Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003 Tentang Biaya - Biaya Studi Lanjut (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Tanggal 4 Agustus 2008 Permohonan Perpanjangan Beasiswa Tergugat Kepada Wakil Rektor I ABFI Perbanas (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-5 : Tanggal 5 Agustus 2008 Laporan Studi dan Permohonan Perpanjangan Beasiswa Tergugat Kepada Wakil Rektor I ABFI Perbanas (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-6 : Surat The Australian National University tanggal 16 April 2011, (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-7 : Surat Tergugat Kepada Penggugat/Rektor ABFI Institute Perbanas (Prof Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo) tanggal 17 Juni 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Ijasah S.3 Doktor of Philosophy The Australian National University Bulan September 2012 (foto copy tidak ada aslinya);
- Bukti T-9 : Surat Tergugat Kepada Penggugat/Rektor ABFI Institute Perbanas (Prof Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo) tanggal 3 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Surat Tergugat Kepada Penggugat/Rektor ABFI Institute Perbanas (Prof Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo) tanggal 12 Februari 2013 tidak ada tandatangan melainkan paraf asli, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 : Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institute Perbanas Dr. Wiwiek Prihandini, Ak. MM, Nomor. 269/ST-K/IX/2011, tanggal 12 September 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Surat Tugas (beserta lampiran surat tugas) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institute Perbanas Dr. Wiwiek Prihandini, Ak. MM No. 201/ST-K/2012 tanggal 20 Februari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Surat Pemberitahuan & Somasi / Teguran kepada tergugat No.021/JMS-PI/SMA/XI-2012 Tanggal 5 November 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal.89 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14 : Email Tanggal 9 November 2012 dari Saudara Ridasman kepada Tergugat tentang Perpanjangan masa studi S/D Februari 2009 (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-15 : Surat tanggapan dari Tergugat atas surat pemberitahuan No.021/JMS-PI/SMA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 Pemutusan secara sepihak tidak ada tanda tangan, (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-16 : Surat Ketua Program Studi S.1 Managemen Institute Perbanas No.153/OL.SM/XI/KPIAP2012, tanggal 19 November 2012 (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-17 : Surat Ketua Program Studi S.1 Managemen Institute Perbanas No.224/OL.SM/XII/KPIAP/2012, tanggal 20 Desember 2012 (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-18 : Surat Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat/Institute Perbanas, tanggal 21 Desember 2012 tidak ada tanda tangan, (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-19 : Surat Tergugat kepada Penggugat/Rektor Institute Perbanas Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, tertanggal 12 Februari 2013 (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-20 : Surat Tergugat perihal : tanggapan terhadap surat ref : 022/JMS-PI/SMA/II-2013, tanggal 13 Maret 2013 tidak ada tanda tangan (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-21 : Surat Tergugat perihal : Jawaban terhadap pemberitahuan dan somasi III (Terakhir) tertanggal 1 April 2013 tidak ada tanda tangan (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-22 : Surat Kuasa Hukum Penggugat dikirim menggunakan email Perihal : Respon atas tanggapan somasi /teguran terakhir kepada Tergugat, tertanggal 9 April 2013 tidak ada tanda tangan, (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-23 : Surat Tergugat Perihal : Tanggapan Terhadap Respon Atas Tanggapan Somasi/Teguran Terakhir, tanggal 24 April 2014 tidak ada tanda tangan (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-24 : 9 sesi foto dari 5 lembar yang diprint out ketika Tergugat melakukan knowledge diskusi sharing yang dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri lebih kurang 20 dosen Perbanas, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2011, yang bertempat

Hal.90 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang rapat lantai 7 gedung unit 5 di STIE Perbanas (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);

- Bukti T-25 : Akta Jual Beli No : 293/ 2009/-Lembar pertama/ Kedua, hari senin tanggal 27 April 2009 dihadapan UDIN NARSUDIN selaku pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jual beli ini dilakukan antara Nyonya Dian Rahmiani penerima kuasa dari Tergugat selaku PIHAK PENJUAL dan Nyonya Nur Chodijah selaku PIHAK PEMBELI (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-26 : Bukti pembayaran tiket Tergugat kembali ke Indonesia setelah lulus pendidikan S.3 Doktor Of Philosophy The Australian National University, (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-27 : Bukti pengeluaran keuangan sewa flat/akomodasi Tergugat ketika melaksanakan pendidikan S-3 Doktor Of Philosophy The Australian National University, (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-28 : Bukti komunikasi email dengan pihak Unisuper Australia yang mana Tergugat bekerja di Australia (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-29 : Email Tanggal 5 Agustus dari Saudara Ridasman kepada Tergugat tentang Perpanjangan masa studi S/D Februari 2009, (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-30 : 13 sesi foto dari 13 lembar halaman yang diprint out ketika Tergugat memberikan diskusi sharing knowledge tentang "Applied Structural Equation Modelling For Management and Business Research". Yang mana Pelatihan ini dibuka oleh Rektor Perbanas Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo (Penggugat) dan dihadiri oleh kurang lebih 21 dosen perbanas sebagai peserta pelatihan. Pelatihan ini berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan 15 Juli 2011, yang bertempat diruang Lab Gedung Unit III lantai 2, Perbanas Institute, (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-31 : Surat The Australian National University kepada Tergugat, tanggal 22 Agustus 2011 (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-32 : Surat The Australian National University kepada Tergugat, tanggal 03 September 2012 (foto copy tidak ada aslinya) ;

Hal.91 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-33 : Surat The Australian National University kepada Tergugat, tanggal 16 April 2011. terjemahan di bukti T – 6, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-34 : Ijazah S.3 Doktor of Philosophy The Australian National University 18 September 2012 terjemahan di bukti T - 8 (foto copy tidak ada aslinya);
- Bukti T-35 : Bukti komunikasi email dengan pihak UniSuper australia yang mana Tergugat bekerja di Australia terjemahan di bukti T – 28 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-36 : Surat The Australian National University kepada Tergugat, tanggal 22 Agustus 2011. terjemahan bukti T – 31 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-37 : Surat The Australian National University kepada Tergugat, tanggal 03 September 2012 terjemahan di bukti T - 32 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-38 : Surat undangan melalui email dari Bapak Radisman kepada Tergugat, dengan 1 lampiran surat dari Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, dengan Nomor : 641/U-K/V/2009 Hal : Kehadiran Sdr. Jerry Marmen Simanjuntak/Tergugat, dan dikirim tanggal 26 Mei 2009 pukul 09:34, dikirim keemail [jerry.marmen@yahoo.com](mailto:jerry.marmen@yahoo.com) (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);
- Bukti T-39 : Surat Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas kepada Jerry Marmen Simanjuntak/Tergugat dengan Nomor : 641/U-K/V/2009 Hal : Kehadiran Sdr. Jerry Marmen Simanjuntak/Tergugat. Tanggal surat 19 Mei 2009 dan ditandatangani oleh Prof. Dr.Sudarsono, M.Sc dan tembusan surat kepada Rektor ABFI Institute Perbanas/Penggugat, Wakil Rektor II, III, IV dan V, GM Employee Services, GM Treasury, dan GM Lecturer Servis (foto copy tidak ada aslinya) ;
- Bukti T-40 : Surat Tanggapan Tergugat terhadap Surat Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Nomor : 641/U-K/V/2009 Hal : Kehadiran Sdr. Jerry Marmen Simanjuntak/Tergugat. Tanggal surat 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Prof. Dr.Sudarsono, M.Sc (foto copy sesuai dengan print out tidak ada aslinya);

Hal.92 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-41.1 : Honor Bingkisan Lebaran Tergugat sebagai Dosen ABFII Perbanas Sebesar Rp.250.000,- dikirim tanggal 15 Agustus 2011 dan Honor Tergugat sebagai dosen di ABFII Perbanas, Sebagai Dosen Semester Pendek Sebesar Rp.2.298.240,- pada Tahun ajaran 2010/2011 dikirim tanggal 23 Agustus 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.2 : Honor Tergugat, di Perbanas Sebagai Dosen Matrikulasi S1 Intensif sebesar Rp.712.500,- tanggal 19 September 2011 dan Honor Tergugat sebagai Dosen Koordinator dan Naskah UAS (Ujian Akhir Semester) pada Semester Pendek sebesar Rp.265.500,- yang dikirim tanggal 19 September 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.3 : Honor Tergugat di Perbanas pada bulan September 2011 sebesar Rp.824.600,- dikirim Penggugat tanggal 05 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.4 : Honor Tergugat di Perbanas pada bulan Oktober 2011 sebesar Rp.1.398.400,- dikirim Penggugat tanggal 04 November 2011 dan Honor Dosen Perbanas September – November 2011 sebesar Rp.4.108.400,- dikirim tanggal 21 November 2011 dan Honor Dosen Perbanas September – November 2011 sebesar Rp.4.096.875,- dikirim tanggal 21 November 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.5 : Honor Tergugat di Perbanas pada bulan November 2011 sebesar Rp.1.398.400,- dikirim tanggal 06 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.6 : Honor Tergugat di Perbanas pada bulan Januari 2012 sebesar Rp.1.031.700,- dikirim tanggal 05 Januari 2012, Honor Koreksi ujian tengah semester (UTS) semester Gasal 2011/2012 sebesar Rp.41.800,- dikirim tanggal 25 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.7 : Honor Tergugat di Perbanas pada bulan Januari 2012 Sebesar Rp.665.000,- dikirim tanggal 06 Februari 2012, Honor Tergugat Sebagai Dosen Ujian Tengah Semester sebesar Rp.42.750,- dikirim tanggal 09 Februari 2012, Honor dosen S1 Manajemen periode Oktober – November 2011 sebesar Rp.4.322.500,- dikirim tanggal 15 Februari 2012, dan Honor Dosen S1 Insentif Manajemen periode Oktober –

Hal.93 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 sebesar Rp.3.811.875,- dikirim tanggal 15 Februari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-41.8 : Honor Tergugat di Perbanas pada bulan Februari 2012 sebesar Rp.1.374.650,- dikirim tanggal 06 Maret 2012, dan Honor Dosen Intensif Bulan Januari - Maret 2012 sebesar Rp.4.061.250,- dikirim tanggal 31 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-41.9 : Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas pada bulan Maret 2012 sebesar Rp.2.977.300,- dikirim tanggal 04 April 2012, dan Honor Dosen Intensif Bulan Februari - Maret 2012 sebesar Rp.4.191.875,- dikirim tanggal 16 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-41.10 : Honor Tergugat pada bulan April 2012 sebesar Rp.2.793.950,- dikirim tanggal 04 Mei 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-41.11 : Honor Tergugat pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.3.160.650,- dikirim tanggal 05 Juni 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-41.12 : Honor Tergugat sebagai Dosen S1 Karyawan Manajemen di Perbanas Periode April – Juni 2012 sebesar Rp.3.669.375,- dikirim 02 Juli 2012, kemudian Honor Uas (Ujian Akhir Semester) Prodi (Program Studi) Akuntansi dan Manajemen Semester Genap, sebesar Rp.574.750,- dikirim tanggal 03 Juli 2012, Honor Dosen Bulan Juni 2012 sebesar Rp.665.000,- dikirim tanggal 03 Juli 2012, dan Honor Naskah dan Koreksi Uas (Ujian Akhir Semester) Semester Genap, sebesar Rp.363.375,- dan Honor Dosen AP Perbanas sebesar Rp.130.625,- (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-41.13 : Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas Bulan Juli 2012 sebesar Rp.665.000,- dikirim tanggal 06 Agustus 2012, kemudian honor Dosen Program S1 Manajemen Keuangan 15 Juni 2011 Agustus 2012 sebesar Rp.4.180.000,- dikirim tanggal 29 Agustus 2012 dan Honor Dosen Program S1 Manajemen Keuangan 15 Juni 2011 Agustus 2012 sebesar Rp.4.358.125,- dikirim tanggal 29 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);

Hal.94 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-41.14 : Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas Jenjang Bulan Agustus 2012 Perbanas sebesar Rp.665.000,- dikirim tanggal 07 september 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.15 : Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas bulan September 2012 sebesar Rp.1.143.800,- dikirim tanggal 08 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.16 : Honor Tergugat sebagai dosen di Perbanas bulan oktober 2012 sebesar Rp.1.941.800,- dikirim tanggal 05 November 2012, dan Honor mengajar dosen di Perbanas sebesar Rp.4.298.750,- dikirim tanggal 09 November 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.17 : Honor Tergugat sebagai dosen di Perbanas bulan Desember 2012 sebesar Rp.1.622.600,- dikirim tanggal 05 Desember 2012,- (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.18 : Honor Tergugat sebagai dosen di Perbanas Bulan Desember 2012, sebesar Rp.1.622.600,- dikirim tanggal 07 Januari 2013, Honor mengajar kelas karyawan di Perbanas sebesar Rp.4.239.375,- dikirim tanggal 17 Januari 2013, dan Honor UAS (Ujian Akhir Semester) / UPM Dosen Januari 2013 sebesar Rp.80.750,- dikirim tanggal 23 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.19 : Honor Tergugat sebagai dosen UAS (Ujian Akhir Semester) ABFII Perbanas bulan Januari 2013, Sebesar Rp.646.000,- dan Honor Dosen UTS (Ujian Tengah Semester) ABFII Perbanas bulan Januari 2013 sebesar Rp.237.500,- (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-41.20 : Honor Tergugat sebagai dosen kelas Intensif bulan Januari - Maret 2013 sebesar Rp.4.203.750,- dikirim tanggal 22 Maret 2013, dan honor koreksi remedial UAS (Ujian Akhir Semester) semester gasal sebesar Rp.57.000,- dikirim tanggal 27 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-42 : Foto Tergugat yang diprint out dari website Perbanas Institute, yang alamat websitenya adalah <http://perbanas.id/index.php/en/news-archives/47-latest/885-diskusi-dosen-sharing-knowledge-oleh-jerry-marmen-simanjuntak> ketika Tergugat memberikan knowledge diskusi sharing yang berjudul "the Rule of Organizational and External Factors on

Hal.95 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banking Efficiency” yang dihadiri dan dibukakan langsung oleh Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo / Penggugat dan dihadiri kurang lebih 20 dosen Perbanas, diskusi ini berlangsung pada tanggal 23 Juni 2011, bertempat diruang rapat lantai 7 unit 5, dan berlangsung selama hampir 3 jam dan acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab (foto copy sesuai dengan print out);

Bukti T-43 : Foto Tergugat yang diprint out dari website Perbanas Institute, yang alamat websitenya adalah [http : // perbanas.id / index.php / en / news-archives / 47-latest / 898-pelatihan-dosen-qstructural-equation-modeling](http://perbanas.id/index.php/en/news-archives/47-latest/898-pelatihan-dosen-qstructural-equation-modeling) ketika Tergugat memberikan Pelatihan Dosen-dosen tentang "Applied Structural Equation Modelling For Management and Business Research". Yang mana Pelatihan ini dibuka oleh Rektor Perbanas Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo (Penggugat) dan dihadiri oleh kurang lebih 21 Dosen Perbanas sebagai peserta pelatihan. Pelatihan ini berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan 15 Juli 2011, yang bertempat diruang Lab Gedung Unit III lantai 2 (foto copy sesuai dengan print out);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DAVID SITUMORANG dan DAMIANUS kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi DAVID SITUMORANG ;

- Bahwa Saksi mengatakan tau tentang perkara ini antara PERBANAS dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
- Bahwa Saksi mengatakan yang disengketakan dari perkara ini adalah adanya tuntutan untuk membayar, mengembalikan biaya beasiswa yang telah diberikan oleh ABFII Perbanas, yakni beasiswa pendidikan S.3 di Australia. Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mendapat study lanjut di Australia, dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai dosen tetap pada ABFII PERBANAS;
- Bahwa Saksi mengatakan ada beberapa aturan main di ABFII PERBANAS. Ada kontrak perjanjian studi lanjut dan kesepakatan antara Pegawai dan ABFII PERBANAS;
- Bahwa Saksi mengatakan kontrak itu standar, formnya ada. Tidak ada unsur pemaksaan pada saat membuat kontrak;

Hal.96 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pernah bekerja di ABFII PEBRANAS sejak tahun 1985 ;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi masuk bekerja pada ABFII PERBANAS sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengatakan terakhir bekerja di ABFII PERBANAS pada akhir tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi mengatakan sekitar Mei 2011, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kembali dari Australia. Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melapor ke pimpinan ABFII PERBANAS bahwa sudah selesai pendidikannya di Australia. Setelah itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi aktif kembali menjadi Dosen di ABFII PERBANAS sesuai kewajibannya;
- Bahwa Saksi mengatakan Rektor pada tahun 2011 adalah Prof. Dr. Marsudi (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi);
- Bahwa Saksi mengatakan sekitar bulan, Mei, Juni dan Juli 2011 Tergugat mengadakan Seminar Penelitian di PERBANAS ;
- Bahwa Saksi mengatakan semua aktifitas di Perguruan Tinggi diketahui oleh Rektor, Semua formal dan ada legal formalnya di ketahui oleh Rektor dan pejabat-pejabat lainnya;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak bisa di adakan seminar jika tidak ada persetujuan dari Rektor atau sepengetahuan Rektor;
- Bahwa Saksi mengatakan pengelolaan acara seminar ada yang memanager semuanya formal;
- Bahwa Saksi mengatakan dimana saksi pernah menjadi wakil Rektor 4 bidang kemahasiswaan dan bidang kerjasama.
- Bahwa Saksi mengatakan kalau mau menyelenggarakan seminar harusnya udah bergelar Doktor, Hanya yang lulus S.3 saja yang boleh mengadakan seminar di ABFII Perbanas;
- Bahwa Saksi mengatakan jikalau menerima surat ada disposisinya, dan Formnya ada;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kembali ke ABFII PERBANAS, saksi sudah tidak menjadi pimpinan lagi;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah mendapatkan beasiswa study dari ABFII PERBANAS;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mendapatkan beasiswa, yakni karena ada pengajuan

Hal.97 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



beasiswa;

- Bahwa Saksi mengatakan ada kewajiban setelah lulus, kembali menjadi Dosen, ada rumusan 2M (dua kali masa studi) + 1 (satu tahun);
- Bahwa Saksi mengatakan jikalau penerima beasiswa belum menyelesaikan study nya boleh mengajukan perpanjangan;
- Bahwa Saksi mengatakan belum pernah melihat ijazah asli S.3 milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi tidak hadir saat acara seminar penelitian karena saksi sudah S.3;
- Bahwa Saksi mengatakan sekitar bulan Mei 2011, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bertemu dengan saksi di ABFII PERBANAS, mau melaporkan diri ke Rektor bahwa telah menyelesaikan study lanjut nya di Australia;
- Bahwa Saksi mengatakan perjanjian standart garis besarnya adalah antara pemberi dan penerima, Pemberi akan memberikan biaya hidup kepada penerima beasiswa, dan penerima beasiswa ini setelah menyelesaikan study lanjutnya atau Drop Out maka harus kembali ke ABFII PERBANAS ;
- Bahwa Saksi mengatakan persisnya saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyelesaikan study lanjutnya;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah Mei 2011, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi masih mengajar di ABFII ERBANAS;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau Dosen tetap di ABFII PERBANAS sampai usia 50 ;
- Bahwa Saksi mengatakan status Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi setelah kembali ke ABFII PERBANAS mengambang atau mengantung;
- Bahwa Saksi mengatakan jikalau penerima beasiswa Drop Out (DO) tidak bisa menyelesaikan study lanjutnya, tetap kembali bekerja menjadi karyawan ABFII PERBANAS;
- Bahwa Saksi mengatakan Pengertian Drop Out (DO) itu adalah gagal dalam studynya. Sanksinya kembali menyelesaikan studynya dan tidak boleh bekerja ditempat lain ;
- Bahwa Saksi mengatakan beasiswa untuk Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dikirimkan oleh pihak ABFII PERBANAS;

Hal.98 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa Saksi mengatakan ACONG DEWANTORO pada bulan Mei 2011, adalah Pimpinan yang berada didepan ruangan saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui ada pemberian biaya hidup untuk si penerima beasiswa dari beberapa diskusi Dosen;

## 2. Saksi DAMIANUS ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Unit teknik Intensif / Karyawan di tempat Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
- Bahwa Saksi tanggal 14 November 2011, diangkat sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 di Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
- Bahwa Pada Tahun 2012 saksi bertugas memajemen, menstrukturkan untuk dosen-dosen dan diserahkan kepada pimpinan Dekan ;
- Bahwa Saksi menyusun jadwal Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ketika mengajar di tempat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada tahun 2012 - Saksi tahu nama-nama mahasiswa pada bukti T-11, T-16 dan T-17;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi di tempat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Perbanas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mengajar Ekonomi Mikro di Perbanas;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengajar di Perbanas tahun 2012 ;
- Bahwa semenjak saksi pensiun dari Perbanas saksi tidak pernah menemui Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi lagi, dan ketika masih di perbanas saksi sering bertemu dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
- Bahwa Saksi mengatakan structural itu semacam administrasi untuk kurikulum dan untuk menempatkan Dosen;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu masalah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi diPerbanas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat mengajar, tetapi saksi tahu ketika tahun 2012 dan saksi mengatakan kalau mengajar ada semacam surat tugas dari Dekan;

Hal.99 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yang menstrukturkan dosen-dosen Perbanas;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kuliah di luar negeri;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2012 ketika Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi pulang ke Perbanas, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah selesai pendidikan ;
- Bahwa saksi tidak tau gelar Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi setelah pulang dari Pendidikan S-3;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selesai kuliah dan kembali dan mengajar di Perbanas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengajar di Perbanas dan Absen Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ada karena setiap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengajar pasti akan absen keruangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Rekap gaji karena itu merupakan bagian keuangan, saksi hanya bagian absen saja, setelah data absen selesai langsung diserahkan ke bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
- Bahwa Tidak ada kewajiban pengajar untuk memberikan sertifikat kepada saksi sebagai pihak yang menstruktur dosen mengajar;
- Bahwa Setiap ada absen tidak hanya saksi, dan apabila tidak absen akan dicek keruangan mengajar;
- Bahwa Absen tulis tangan diberikan langsung ke bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah disekolahkan;
- Bahwa Saksi tau perjanjian bersifat standart;
- Bahwa Saksi mengetahui selama di Perbanas apabila ada dosen yang disekolahkan tidak selesai pendidikannya maka akan dikembalikan ke Perbanas;
- Bahwa Saksi tidak tau perjanjian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, saksi hanya mengutarakan pada tahun 1988;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengajar 2 semester di Perbanas;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Dosen tetap;
- Bahwa Setelah tahun 2012 saksi tidak tau keberadaan Tergugat

Hal.100 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi karena saksi sudah pensiun;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sejak Tahun 1990 sudah menjadi Dosen tetap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat terkait dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah tahu isi dalam website, termaksud foto Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.
- Bahwa Saksi menerangkan ada permohonan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama 1 semester, tetapi Pak RADISMAN mengatakan sudah Final. Saksi mengatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah Dosen tetap Perbanas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dalam provisi ini untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik TERGUGAT, berupa tanah dan bangunan yang terletak di (1) Jl. Duri Kosambi Raya No.11, Cengkareng Jakarta Barat 11750, dan terletak di (2) Komp. Puri Bintaro PB XIII No.40, Sektor 9, Tangerang Selatan;
3. Menghukum TERGUGAT secara tanggung menanggung dan/atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam provisi, jika lalai melaksanakan putusan provisi ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari provisi tersebut, ternyata provisi tersebut telah memasuki pokok perkara maka provisi tersebut haruslah ditolak.

Hal.101 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telah mengajukan keberatan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur libel)

- Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap pasal 1234 KUHPerdara mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak Tergugat melakukan Wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi menurut Pasal 8 (3) RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (Procces Doelmatigheid), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas tentang obyek sengketa baik yang terkait dengan keberadaan Surat Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No. 002/ PSLID/IV/ STIEP /2003 tertanggal 4 April 2003. Oleh karenanya, gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat secara hukum patut dikatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan (obscuur Libel) karena antara Posita (fundamentum petendi) dan Petitum dalam gugatan Penggugat sangat bertentangan dan bertolak belakang seperti dalam Posita gugatan Penggugat dalam point 14 dan 15 yang bertentangan dengan point 7, selain itu pula dalam dalil gugatannya Penggugat sangat tidak jelas dalam menggugat Tergugat karena pada faktanya Tergugat telah menyelesaikan pendidikan studi pada program doctor of Philosopy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australia National University dan Tergugat tidak sampai didrop out atau berhenti menyelesaikan pendidikannya, yang mana seharusnya Penggugat wajib menempatkan Tergugat untuk melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP / 2003 tertanggal 4 April 2003, karena faktanya Tergugat telah menyelesaikan Pendidikan PhD, sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas dan dapat untuk di tolak;
- Hal yang perlu untuk dipahami oleh Penggugat, yakni asas/esensi dari Perjanjian Studi Lanjut Dan Ikatan Dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/2003

*Hal.102 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



tertanggal 4 April 2003 adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bukan untuk suatu tujuan komersial layaknya perusahaan komersil, akan tetapi sesuai dengan filosofi Institusi ABFII Perbanas dalam pengabdianya terhadap masyarakat luas, guna mendukung program Pemerintah Indonesia sesuai amanat Konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Penggugat menanggapi, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan gugatannya tidak kabur.

- Bahwa, PENGGUGAT pada prinsipnya tetap pada pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan aquo tertanggal 12 November 2013 oleh karena itu dengan tegas menolak secara keseluruhan alasan-alasan, pernyataan dan dalil-dalil TERGUGAT dalam Jawaban TERGUGAT tertanggal 2 Oktober 2014 karena tidak berdasarkan data dan fakta yang ada, kecuali yang diakui secara nyata-nyata;
- Bahwa, Penjelasan PENGGUGAT dalam gugatan sudah jelas dan beralasan, bahwa TERGUGAT bekerja selaku Dosen Tetap berdasarkan Surat Keputusan No.3301/SK.P/IX/STIEP/93 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Tetap in casu Dosen Tetap yang mana SK tersebut berlaku umum, sedangkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan berlaku secara khusus;
- Bahwa, Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan dinas No. 002/PSLID/IV/STIEP/ 2003 merupakan Perjanjian Khusus atau tersendiri, bukan perjanjian yang berlaku umum atau perjanjian ketenagakerjaan, jadi berbeda tujuan, substansi atau pokoknya. Oleh karena itu pokok perjanjian merupakan pemberian beasiswa atas permintaan TERGUGAT dan kewajiban TERGUGAT untuk menyelesaikan studi sesuai jangka waktu dan PENGGUGAT dalam perkara aquo telah melakukan kewajiban membiayai TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003 adalah sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, justru pihak TERGUGAT sendiri dalam perkara aquo yang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu pelanggaran atas prestasi yang harus dilakukan TERGUGAT termasuk tidak terbatas pada pelanggaran atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana ditentukan dalam

*Hal.103 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003 atau dengan kata lain pihak TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya;

- Bahwa, Gugatan PENGGUGAT telah dibuat sesuai dengan Pasal 8 (3) RV dimana Gugatan telah memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (Procces Doelmatigheid). Dasar serta alasan PENGGUGAT sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam butir 3 diatas mengenai keberadaan Surat Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003 adalah sebagai perjanjian yang berlaku secara khusus, dan bukan perjanjian umum atau bukan merupakan bagian dari peraturan ketenagakerjaan;
- Bahwa, karena Gugatan, harus menguraikan alasan-alasan serta dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam Posita Gugatan tertanggal 12 November 2013 sebagai Fundamentum Petendi yang merupakan dasar serta alasan gugatan berupa fakta-fakta hukum dimana PENGGUGAT telah melakukan prestasi (berbuat sesuatu) untuk membiayai beasiswa berupa uang kuliah dan biaya hidup TERGUGAT dan Keluarganya namun TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya menyelesaikan studi lanjut sesuai jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dari Surat Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003;
- Bahwa, fakta yang sebenarnya TERGUGAT tidak terdaftar pada program studi pada program Doctor of Philosophy (PhD) in Economics. Graduate Schooll of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australia National University, sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tertanggal 4 April 2003, fakta TERGUGAT telah ingkar janji dimana pada kenyataannya TERGUGAT justru mengambil program PhD di School of Management, Marketing and International Business (2006), setelah sebelumnya TERGUGAT menjalankan Program Master of Economics (MEc), dan Maser of Management (MMgt). Untuk pengambilan dua program master dan perpindahan program PhD ini yang menjadi fakta bahwa TERGUGAT juga telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa, TERGUGAT, setelah melewati masa 5 (lima) tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, TERGUGAT mengajukan permohonan

Hal.104 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



perpanjangan sampai dengan Februari 2009 dan disetujui oleh Rektor, pada kenyataannya sampai dengan waktu yang diminta yaitu bulan Februari 2009, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan studinya, untuk kenyataan lewat batas waktu yang diperjanjian ini menjadi fakta bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji;

- Bahwa, status kelulusan formal sangat diperlukan untuk penentuan masa ikatan dinas. Pasal 5 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas jelas menyatakan bahwa "ikatan dinas terhitung sejak Pihak Kedua menyampaikan laporan dan bukti kelulusan, dengan masa ikatan dinas adalah 2 (dua) kali dari lamanya masa studi ditambah 1 (satu) tahun", dan pembuktian jika TERGUGAT telah menyelesaikan studi lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 butir h Perjanjian studi lanjut dan Ikatan Dinas, yang isinya TERGUGAT harus menyerahkan ijazah asli S3;
- Bahwa. TERGUGAT sampai dengan perpanjangan masa studi yaitu bulan Februari Tahun 2009 tidak juga memberikan fotokopi ijazah dan transkrip akademik dan/atau menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus kepada PENGGUGAT sebagai bukti kelulusan, PENGGUGAT hanya menerima Surat Keterangan dari "Tim Beckett sebagai Registrar" yang pada pokoknya bukanlah suatu keterangan lulus, akan tetapi merupakan sebuah keterangan yang menyatakan sudah diterimanya Thesis dari TERGUGAT dan akan segera menyampaikan examiners dan hasilnya 3 sampai dengan 4 bulan sejak penyerahannya, paling lambat Oktober 2011, artinya Thesis TERGUGAT belum diuji oleh examiner sehingga terlalu berlebihan dan mengada-ada jika TERGUGAT menyampaikan Surat Keterangan dari "Tim Beckett sebagai Registrar" sebagai suatu keterangan lulus;
- Bahwa benar, esensi dari Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tertanggal 4 April 2003 adalah untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bukan untuk suatu tujuan komersial layaknya perusahaan komersil, akan tetapi Hak dan Kewajiban di dalam isi Perjanjian haruslah ditaati oleh kedua pihak in casu PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua pihak;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut.

*Hal.105 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu gugatan obscur libel, yaitu gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terang. Bahwa suatu syarat formil gugatan harus jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat sebagai fundamentum petendi, yaitu menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dan gugatan jelas obyek sengketa. Tidak dipenuhinya syarat formil gugatan mengakibatkan gugatan kabur berakibat gugatan tidak dapat diterima

Bahwa tidak jelasnya suatu gugatan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat;
2. Tidak jelasnya obyek sengketa;
3. Tidak jelasnya petitum yaitu petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat mendasarkan pada adanya perikatan yang timbul karena perjanjian. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam posita telah menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam hubungan hukum tersebut timbul hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dan dalam dalinya Penggugat telah menerangkan secara rinci bagaimana Penggugat melakukan kewajibannya dan bagaimana Tergugat dalam melakukan kewajibannya yang menjadi hak Penggugat. Bahwa Penggugat berpendapat hak Penggugat tidak dipenuhi oleh kewajiban Tergugat, oleh karena itu Penggugat berpendapat Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang kemudian dimohonkan putusan seperti dalam petitumnya yang tidak saling bertentangan dengan posita gugatan Penggugat dan antara petitum yang satu dan yang lain saling berkaitan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur,. Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi, yaitu Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas yang dituangkan dalam perjanjian No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003, tanggal 4 April 2003, dimaksud dalam rangka pembiayaan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan / studi TERGUGAT melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan studi pada program studi Doctor of Philosophy in Economics and Commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce. The

Hal.106 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australian National University, Australia yaitu penyelesaian Program Part A atau pre- PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Disertasi PhD) dengan total masa beasiswa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juli 2003, dengan biaya pendidikan yang disediakan oleh PENGGUGAT dengan persyaratan antara dimana TERGUGAT wajib menyelesaikan studi berkewajiban untuk melaksanakan ikatan dinas.

Bahwa masa perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas dengan masa selama 5 (lima) tahun dimulai pada Juni 2003 berakhir Juni 2008. Berdasarkan Perjanjian Studi Lanjut dan ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003, tanggal 4 April 2003, perpanjangan masa studi telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk maksimal 2 (dua) tahun, yaitu diperpanjang masa studi yang berakhir Juni 2010.

Bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah ditentukan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002 / PSLID / IV / STIEP / 2003, tanggal 4 April 2003, PENGGUGAT telah melakukan prestasinya berupa pemenuhan perjanjian tersebut dengan telah melakukan pembiayaan yang menjadi kewajiban PENGGUGAT dengan penyetoran dana sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 dengan berdasarkan data korespondensi dan catatan pengeluaran biaya yang menjadi kewajiban dan telah dilakukan oleh PENGGUGAT, untuk biaya pendidikan yang telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp.2.101.224.430,- (dua milyar seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa Penggugat mendalilkan biaya tersebut diantaranya biaya tiket pesawat, Biaya Fiskal, Biaya Kuliah (Tuition Fee). Biaya Hidup (living cost) Akomodasi Buku (Transportasi).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berdasarkan isi perjanjian, TERGUGAT berkewajiban melanjutkan pendidikan pada program studi Doctor of Philosophy in Economics and commerce, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD), namun ternyata diketahui pada Tahun 2006 TERGUGAT justru mengambil program PhD di School of Management, Marketing and International Business, setelah sebelumnya menjalankan Program Master of Economics (MEc) dan Master of Management

Hal.107 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MMgt), namun atas perpindahan program studi ini TERGUGAT tidak memberikan laporan dan penjelasan yang valid kepada PENGGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa periode masa studi 2003 - 2008 dan masa perpanjangan masa studi 2008 - 2010, tidak terjadi komunikasi yang baik misalnya : pemberitahuan / peningkatan kepada TERGUGAT berupa pengingat masa studi telah berakhir dan kewajiban untuk menyelesaikan studi, memberikan laporan dan kewajiban menjalankan masa ikatan dinas dengan wajib bekerja pada PENGGUGAT selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak TERGUGAT melaporkan kelulusannya dengan Berita Acara Kelulusan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak melaporkan hasil study dan menjalankan ikatan dinas dengan wajib bekerja kepada PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sehingga berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian ikatan dinas yang dituangkan dalam Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/S11EP/2003, tanggal 4 April 2003;

Menimbang, diakui oleh Tergugat tentang kewajibannya berdasarkan perjanjian aquo tentang pasal 3 ayat 2 huruf h tentang kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut "menyerahkan ijasah asli S3 kepada STIE Perbanas Jakarta untuk disimpan sampai dengan berakhirnya masa ikatan dinas yang terdapat didalam berita acara kelulusan yang ditandatangani oleh Para Pihak". Bahwa diakui oleh Tergugat tentang ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf f aquo belum dapat diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Ijasah asli S3 milik Tergugat masih berada di The Australian National University, dan tidak pernah sedikitpun ada itikad tidak baik dari Tergugat untuk tidak memberikan ijasah tersebut kepada Penggugat, padahal setelah Tergugat lulus Tergugat langsung memohon untuk ditempatkan kembali sebagai dosen tetap pada Institute Perbanas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat mendalilkan telah memenuhi kewajibannya

Hal.108 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai studi Tergugat yaitu dengan penyetoran dana sejak tanggal 23 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 dengan berdasarkan data korespondensi dan catatan pengeluaran biaya yang menjadi kewajiban dan telah dilakukan oleh PENGGUGAT, untuk biaya pendidikan yang telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp.2.101.224.430,- (dua milyar seratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/S11EP/2003, tanggal 4 April 2003 telah dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata oleh karena itu berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdata berlaku badi Penggugat dan Tergugat. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak pernah melaporkan hasil study dan melaksanakan kewajiban ikatan dinas Tergugat dan bahkan Tergugat mengganti program study yang telah disetujui. Oleh karena itu Penggugat berpendapat Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.12.607.346.580,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya dan eksepsinya dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya Tergugat merupakan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas sejak tanggal 13 Januari 1993 berdasarkan Surat Keputusan No.3301/SK.P/IXISTIEP/1993;

Menimbang, bahwa Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No. 002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003, merupakan bentuk pengembangan dari Statuta Perbanas Institute sesuai Surat Keputusan Nomor 06/SK/YPP/X/2011 Tentang Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas (ABFII) yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang Kebebasan Akademik pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi "institute perbanas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika dilingkungan institute perbanas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dst" serta Hak Dosen pada Pasal 43 ayat 1 d berbunyi" memperoleh kesempatan untuk meningkatkan

Hal.109 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dan sarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian / pelayanan kepada masyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis"

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui pada tahun 2003 Penggugat merasa terpanggil untuk dapat mengambil peran dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Intitute Perbanas sebagai salah satu dosen tetap mengajukan diri dan dianggap memiliki Kualifikasi untuk melanjutkan Studi Pendidikan doctor di the Austrian Nasional University, oleh karena Penggugat menganggap Tergugat memiliki syarat dianggap sebagai asset bagi ABFII, maka untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi Penggugat memberikan Tugas kepada Tergugat untuk melanjutkan Studi (kalimat ini dikutip dan Perjanjian Studi Ikatan Dinas) pada Program Doctor of Philosophy in Economic, Graduate School, Faculty of Economic and Commerce di The Australian National University, hal inilah yang menjadi dasar timbulnya Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah melakukan kewajiannya menurut perjanjian aquo Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a, tentang kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut "menyerahkan Ijasah asli S2 kepada STIE Perbanas Jakarta pada saat pihak kedua menandatangani perjanjian studi lanjut dan ikatan dinas untuk disimpan sampai dengan pihak kedua menyelesaikan studi"

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan tentang kewajibannya berdasarkan perjanjian aquo tentang pasal 3 ayat 2 huruf h tentang kewajiban pihak kedua adalah sebagai berikut "menyerahkan ijasah asli S3 kepada STIE Perbanas Jakarta untuk disimpan sampai dengan berakhirnya masa ikatan dinas yang terdapat didalam berita acara kelulusan yang ditandatangani oleh Para Pihak".

Bahwa diakui oleh Tergugat tentang ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf f aquo belum dapat diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Ijasah asli S3 milik Tergugat masih berada di The Australian National University, dan tidak pernah sedikitpun ada itikad tidak baik dari Tergugat untuk tidak memberikan ijasah tersebut kepada Penggugat, padahal setelah Tergugat lulus

Hal.110 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung memohon untuk ditempatkan kembali sebagai dosen tetap pada Institute Perbanas.

Bahwa Tergugat menyampaikan laporan resmi secara lisan dengan beraudiensi kepada Rektor ABFII Perbanas pada tanggal 10 Mei 2011 diruangan kantor Rektor ABFII Perbanas dengan didampingi oleh Bapak Acong Dewantoro Marsono, MBA yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik ABFII Perbanas. Selain laporan resmi secara lisan melalui audiensi, Tergugat juga telah menyampaikan laporan tertulis Penyelesaian Studi kepada Penggugat pimpinan Managemen ABFII Perbanas sebanyak 3 (tiga) kali, yakni : surat yang pertama pada tanggal 17 Juni 2011 yang isinya memohon proses penempatan kembali Tergugat sebagai Dosen Tetap di ABFII Perbanas, surat yang kedua pada tanggal 3 Oktober 2012, dan pada surat yang ketiga tanggal 12 Februari 2013 Tergugat telah menyampaikan kembali laporan penyelesaian Studi dengan melampirkan foto copy Ijazah PhD yang diperoleh Tergugat dari The Australia National University, College of Business and Economics. Pada surat yang ketiga bertanggal 12 Februari 2013 Tergugat memohon bimbingan dan arahan selanjutnya dari Rektor ABFII Perbanas. Bimbingan dan arahan selanjutnya yang diharapkan oleh Tergugat dari Penggugat tentunya adalah pengaktifan kembali status Tergugat sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas dan pembuatan Berita Acara Kelulusan termasuk penyerahan ijazah S3 dari Tergugat kepada Penggugat dan pengembalian Ijazah S2 milik Tergugat yang selama ini berada dalam kekuasaan Penggugat. Selain disampaikan secara tertulis maupun dengan bertemu langsung dengan Rektor ABFII Perbanas, Tergugat juga telah menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Ketua Program Studi manajemen ABFII Perbanas Bapak Rushadi, SE, M.Si dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas Dr. Wiwik Prihadini dan Tergugat juga telah bertemu secara langsung dengan Ketua Program Studi Manajemen dan Dekan Fakultas Ekonomi ABFII Perbanas untuk meminta diaktifkan kembali sebagai Dosen Tetap ABFII Perbanas. Namun yang sangat menyedihkan adalah Penggugat sama sekali tidak menanggapi dan merespon atau menjawab semua laporan dan komunikasi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut. Hingga dengan saat ini tidak ada satu surat balasan pun yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa diakui oleh Tergugat terjadi perpanjangan waktu Study karena Tergugat memohon perpanjangan Study sampai dengan Juni 2010. Bahwa dalam perpanjangan waktu tersebut Penggugat telah

Hal.111 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan biaya Study yang menimbulkan kesulitan Tergugat menyelesaikan Study.

Bahwa Tergugat melakukan kegiatan presentasi disertasi Tergugat tentang The role of organizational and external factors of banking efficiency. tanggal 23 Juni 2011. Pada tanggal 14 dan 15 Juli 2011 pelatihan dosen ABFII Penggugat sama sekali tidak menanggapi dan merespon atau menjawab semua laporan dan komunikasi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut. Hingga dengan saat ini tidak ada satu surat balasan pun yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan mengajar beberapa mata kuliah di ABFII.

Bahwa Tergugat telah mengajukan surat penempatan kembali sebagai berikut :

1. Surat Pertama pada tanggal 17 Juni 2011 yang isinya memohon proses penempatan kembali Tergugat sebagai Dosen Tetap di ABFII Perbanas;
2. Surat Kedua pada tanggal 3 Oktober 2012 ; dan
3. Surat Ketiga yang tanggal 12 Februari 2013 Tergugat telah menyampaikan kembali laporan penyelesaian studi dengan melampirkan foto copy Ijazah PhD yang diperoleh tergugat dari Australian National University, College of Business and Economics;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat yang mengatakan "Perpanjangan masa studi telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk maksimal 2 (dua) tahun, namun setelah perpanjangan masa studi maksimal 2 (dua) tahun yang berakhir Juni 2010 Tergugat ingkar janji belum juga menyelesaikan studinya" faktanya Penggugat lah yang telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Study Lanjut dan Ikatan Dinas No.002/PSLID/IV/STIEP/2003 tanggal 4 April 2003, dengan membiayai Study Lanjut Tergugat selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang dapat dihitung sejak 23 Juli 2003 sampai dengan 23 Januari 2009, pada hal menurut perjanjian Penggugat mempunyai kewajiban untuk membiayai Study Lanjut Tergugat dari terhitung dari Juli 2003 sampai dengan Juni 2010. Hal mana akibat tindakan Penggugat yang melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak tersebut, telah membawa kesulitan yang berkepanjangan terhadap Tergugat dan telah mengakibatkan penyelesaian Study Lanjut S-3 (PhD) Tergugat terbengkalai, walaupun pada akhirnya Study Lanjut PhD dapat diselesaikan oleh Tergugat dengan berhasil Lulus;

Bahwa Tergugat menyangkal gugatan Penggugat poin 9 huruf b, Tergugat telah menyelesaikan studi program part A (M.Ec) dengan baik di Faculty of Business

Hal.112 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Economics The Australian National University sebelum penyelesaian program part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD). Kenyataan yang dihadapi di Faculty of Business and Economics tidak secara otomatis diterima dan dapat menjalankan program riset PhD, ada banyak faktor yang menentukan proses penerimaan di program PhD di Australian National University, khususnya perihal ketersediaan profesor yang sesuai dengan topik penelitian mandiri mahasiswa dan bersedia atau tidaknya profesor tersebut untuk menjadi supervisor/promotor penelitian mandiri mahasiswa calon Doktor. Dengan demikian sistem penerimaan PhD yang berlaku di Australian National University terbilang unik, yakni mahasiswa harus terlebih dahulu mendapatkan profesor yang sesuai dengan penelitian calon mahasiswa serta bersedia atau tidaknya sang profesor untuk menjadi supervisor/promotor bagi calon mahasiswa (yang diterangkan Tergugat dalam jawabannya); Berdasarkan dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas Tergugat mohon untuk dalil Penggugat tidak diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P - 1 sampai dengan P - 97 dan Saksi - Saksi yaitu 1. Alberta Yekti Widowati, 2. Endahyanti Restisari.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P-2 tentang Surat Perjanjian, bukti P-3 tentang Pengeluaran Biaya Studi Lanjut S-3 atas nama Jerry Marmen Simanjuntak melanjutkan pendidikan studi Doctor of Philosophy in Economic and Commerce, The Australian National University, Australia, bukti P-4 tentang Tanda Terima serah terima ijazah asli S-2 bidang ilmu Ekonomi Pertanian dari Universitas Pertanian Bogor atas nama Sdra. Ir. Jerry Marmen Simanjuntak, M.S kepada Penanggungjawab Subag. Keuangan, bukti P-5 tentang Laporan Studi dan Permohonan Perpanjangan Beasiswa, yang akan selesai pada akhir semester berjalan, bukti P-6 tentang Surat Keterangan dari Tim Beckett Registrar : Examinations, Graduations, Prizes and Timetabbing Office Divisions of Registrar and Student Services, bukti P-7 tentang Formulir Permintaan Uang (FPU) sesuai anggaran/ pengalihan/ tidak dianggarkan, bukti P-8 tentang LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN, Jajaran II Unit Kerja Puket SDM No. BPKB/ Tanggal 0307804 /31 Juli 2003, bukti P-9 tentang Bukti Setoran Bank BCA, bukti P-10 tentang Slip Bank BCA, bukti P-11 tentang LAPORAN BIAYA TRANSFER Bulan OKTOBER 2003 atas nama JERRY

Hal.113 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARMEN SIMANJUNTAK, bukti P-12 SLIP SETORAN MULTIGUNA dari LIPPO Bank, No.: LBB - D 0493723, bukti P-13 tentang Slip Pembayaran dari Bank BCA, bukti P-14 tentang Slip Pembayaran dari Bank BCA, bukti P-15 tentang Slip Bank BCA, bukti P-16 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BANK BCA, bukti P-17 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-18 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, bukti P-19 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, bukti P-20 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, bukti P-21 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-22 tentang Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari Bank BCA, bukti P-23 tentang Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari Bank BCA, bukti P-24 tentang Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari Bank BCA, bukti P-25 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, bukti P-26 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BANK BCA, bukti P-27 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-28 tentang Slip Pembayaran dari Bank BCA, bukti P-29 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-30 tentang Slip Bank BCA, bukti P-31 tentang Slip Bank BCA, bukti P-32 tentang Slip Bank BCA, bukti P-33 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-34 tentang Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-35 tentang Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-36 tentang Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-37 tentang Slip PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-38 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-39 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-40 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-41 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-42 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA, bukti P-43 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-44 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-45 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-46 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-47 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-48

Hal.114 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-49 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-50 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-51 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, BANK BCA, bukti P-52 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-53 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-54 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-55 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-56 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-57 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-58 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-59 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-60 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-61 tentang PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer BANK BCA, bukti P-62 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA, bukti P-63 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-64 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-65 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA, bukti P-66 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA, bukti P-67 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-68 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA, bukti P-69 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari Bank BCA, bukti P-70 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari Bank BCA, bukti P-71 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-72 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-73 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dan Bank BCA, bukti P-74 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-75 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-76 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-77 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN

Hal.115 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG Application For Fund Transfer, bukti P-78 tentang Slip Fern bayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-79 tentang Slip Pembayaran untuk PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, bukti P-80 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-81 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-82 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-83 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-84 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-85 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-86 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-87 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-88 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-89 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-90 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-91 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-92 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-93 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer, dari BCA, bukti P-94 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-95 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA, bukti P-96 tentang Slip Bank PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG Application For Fund Transfer dari BCA, bukti P-97 tentang Bukti Setoran dari Bank BCA dan bukti P-1 tentang Surat Permohonan Studi Lanjut atas nama Jerry Marmen Simanjuntak serta Saksi Alberta Yekti Widowati dan saksi Endahyanti Restisari.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T - 1 sampai dengan T - 43 dan Saksi - Saksi yaitu 1. David Situmorang, 2. Damianus

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti T-1 tentang Surat Keputusan Ketua STIE Perbanas, bukti T-2 tentang Surat Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas, bukti T-3 tentang Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas, bukti T-4 tentang Tanggal 4 Agustus 2008 Permohonan Perpanjangan Beasiswa Tergugat Kepada Wakil Rektor I ABFI Perbanas, bukti T-7 Surat Tergugat Kepada Penggugat/Rektor ABFI Institute Perbanas (Prof Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo), bukti T-9 tentang Surat Tergugat Kepada Penggugat/Rektor ABFI Institute Perbanas (Prof Dr. Ir.

Hal.116 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudi Wahyu Kisworo), bukti T-10 tentang Surat Tergugat Kepada Penggugat/Rektor ABFI Institute Perbanas (Prof Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo), bukti T-11 tentang Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institute Perbanas Dr. Wiwiek Prihandini, Ak. MM, bukti T-12 tentang Surat Tugas (beserta lampiran surat tugas) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institute Perbanas Dr. Wiwiek Prihandini, Ak. MM, bukti T-13 tentang Surat Pemberitahuan & Somasi / Teguran kepada tergugat, bukti T-33 tentang Surat The Australian National University kepada Tergugat, bukti T-35 tentang Bukti komunikasi email dengan pihak UniSuper australia yang mana Tergugat bekerja di Australia bukti T-36 tentang Surat The Australian National University kepada Tergugat, bukti T-37 tentang Surat The Australian National University kepada Tergugat, bukti T-41.1 tentang Honor Bingkisan Lebaran Tergugat sebagai Dosen ABFI Perbanas, bukti T-41.2 tentang Honor Tergugat, bukti T-41.3 tentang Honor Tergugat di Perbanas bukti T-41.4 tentang Honor Tergugat di Perbanas, bukti T-41.5 tentang Honor Tergugat di Perbanas pada bulan November 2011, bukti T-41.6 tentang Honor Tergugat di Perbanas pada bulan Januari 2012, bukti T-41.7 tentang Honor Tergugat di Perbanas pada bulan Januari 2012, bukti T-41.8 tentang Honor Tergugat di Perbanas pada bulan Februari 2012, bukti T-41.9 tentang Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas pada bulan Maret 2012, bukti T-41.10 tentang Honor Tergugat pada bulan April 2012, bukti T-41.11 tentang Honor Tergugat pada bulan Mei 2012, bukti T-41.12 tentang Honor Tergugat sebagai Dosen S1 Karyawan Manajemen di Perbanas Periode April – Juni 2012, bukti T-41.13 tentang Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas Bulan Juli 2012, bukti T-41.14 tentang Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas Jenjang Bulan Agustus 2012, bukti T-41.15 tentang Honor Tergugat sebagai Dosen di Perbanas bulan September 2012, bukti T-41.16 tentang Honor Tergugat sebagai dosen di Perbanas bulan oktober 2012, bukti T-41.17 tentang Honor Tergugat sebagai dosen di Perbanas bulan Desember 2012, bukti T-41.8 tentang Honor Tergugat sebagai dosen di Perbanas Bulan Desember 2012, bukti T-41.19 tentang Honor Tergugat sebagai dosen UAS (Ujian Akhir Semester) ABFI Perbanas bulan Januari 2013, bukti T-41.20 tentang Honor Tergugat sebagai dosen kelas Intensif bulan Januari - Maret 2013, bukti T-8 tentang Ijasah S.3 Doktor of Philosophy The Australian National University, bukti T-15 tentang Surat tanggapan dari Tergugat, bukti T-16 tentang Surat Ketua Program Studi S.1 Manajemen Institute Perbanas, bukti T-17 tentang Surat Ketua Program Studi S.1 Manajemen Institute Perbanas, bukti T-18 tentang Surat Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat/Institute

Hal.117 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbanas, bukti T-19 tentang Surat Tergugat kepada Penggugat/Rektor Institute Perbanas Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, bukti T-20 tentang Surat Tergugat perihal : tanggapan terhadap surat ref : 022/JMS-PIVMA/II-2013, bukti T-21 tentang Surat Tergugat perihal : Jawaban terhadap pemberitahuan dan somasi III (Terakhir), bukti T-22 tentang Surat Kuasa Hukum Penggugat dikirim menggunakan email Perihal : Respon atas tanggapan somasi /teguran terakhir kepada Tergugat, bukti T-23 tentang Surat Tergugat Perihal : Tanggapan Terhadap Respon Atas Tanggapan Somasi/Teguran Terakhir, bukti T-25 tentang Akta Jual Beli No : 293/ 2009/-Lembar pertama/ Kedua, bukti T-30 tentang 13 sesi foto dari 13 lembar halaman yang diprint out ketika Tergugat memberikan diskusi sharing knowledge tentang "Applied Structural Equation Modelling For Management and Business Research", bukti T-31 tentang Surat The Australian National University kepada Tergugat, bukti T-32 tentang Surat The Australian National University kepada Tergugat, bukti T-34 tentang Ijasah S.3 Doktor of Philosophy The Australian National University, bukti T-39 tentang Surat Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas kepada Jerry Marmen Simanjuntak/Tergugat, bukti T-5 Tanggal tentang 5 Agustus 2008 Laporan Studi dan Permohonan Perpanjangan Beasiswa Tergugat Kepada Wakil Rektor I ABFI Perbanas, bukti T-6 Surat The Australian National University, bukti T-14 tentang Email Tanggal 9 November 2012 dari Saudara Ridasman kepada Tergugat, bukti T-24 tentang 9 sesi foto dari 5 lembar yang diprint out ketika Tergugat melakukan knowledge diskusi sharing yang dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri lebih kurang 20 dosen Perbanas, bukti T-26 tentang Bukti pembayaran tiket Tergugat kembali ke Indonesia setelah lulus pendidikan S.3 Doktor Of Philosophy The Australian National University, bukti T-27 tentang Bukti pengeluaran keuangan sewa flat/akomodasi Tergugat ketika melaksanakan pendidikan S-3 Doktor Of Philosophy The Australian National University, bukti T-28 tentang Bukti komunikasi email dengan pihak Unisuper Australia yang mana Tergugat bekerja di Australian, bukti T-29 tentang Email Tanggal 5 Agustus dari Saudara Ridasman kepada Tergugat tentang Perpanjangan masa studi S/D Februari 2009, bukti T-38 tentang Surat undangan melalui email dari Bapak Radisman kepada Tergugat, bukti T-40 tentang Surat Tanggapan Tergugat terhadap Surat Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, bukti T-42 tentang Foto Tergugat yang diprint out dari website Perbanas Institute, bukti T-43 tentang Foto Tergugat yang diprint out dari website Perbanas Institute serta Saksi David Situmorang dan saksi Damianus.

Hal.118 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan yang timbul karena perjanjian Ikatan Dinas yang dituangkan dalam No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 sesuai bukti P - 2 yang didukung bukti P - 1 tentang permohonan Study Lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 yang juga diakui oleh Tergugat, dalam pasal 1 perjanjian aquo masa Study selama 5 tahun terhitung bulan Juli 2003.

Menimbang, bahwa perikatan yang timbul karena perjanjian yang telah diakui oleh para pihak tentang perjanjian ikatan dinas yang dibuat oleh para pihak dalam keadaan sehat yang telah dewasa tentang obyek perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang undang ketertiban umum dan susila dan tidak ada kesesatan telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa terhadap perjanjian aquo berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian aquo mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai undang undang.

Bahwa perikatan aquo menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 program Study yang disepakati adalah Program Doctor of Philosophy in Economics, graduate school of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian program Part A atau pre PHD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PHD).

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian bukti P - 2 a quo, Penggugat berkewajiban membiayai biaya Study seperti yang tercantum dalam lampiran perjanjian aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 kewajiban pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dihentikan apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Apabila kedua/Tergugat dinyatakan lulus study yang dilakukan sebulan setelah Tergugat memberitahukan / melaporkan hasil kelulusan.
2. Pihak Kedua/Tergugat telah mencapai batas waktu study lanjut yang dibiayai sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu lima tahun masa study.

Bahwa berdasarkan bukti P - 2 kewajiban pihak kedua / Tergugat diatur dalam pasal 3 ayat (2) perjanjian aquo dan haknya diatur dalam pasal 4 ayat 2.

Hal.119 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-2 kewajiban pihak Pertama/Penggugat diatur dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian aquo dan hak nya diatur dalam pasal 4 ayat 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 perjanjian aquo dalam pasal 5 antara Penggugat menyepakati tentang Ikatan Dinas, yaitu Pihak kedua / Tergugat wajib menjalankan masa ikatan dinas pada pihak pertama / Tergugat, yaitu melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh Study Lanjut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ikatan dinas mulai dilaksanakan terhitung sejak pihak kedua/Tergugat menyampaikan laporan atau pemberitahuan perihal kelulusannya kepada pihak pertama/Penggugat yang dibuktikan dengan "Berita Acara Kelulusan yang ditanda tangani para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat".
2. Lamanya masa ikatan dinas adalah selama dua kali lipat dari masa penyelesaian studi Pihak Kedua/Tergugat ditambah satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 perjanjian aquo bukti P - 2 diatur tentang sanksi sebagai berikut:

1. Apabila pihak kedua/Tergugat telah berhasil menyelesaikan studi, tetapi dikemudian hari terbukti tidak melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pasal 4 perjanjian aquo, maka pihak kedua wajib mengembalikan sebesar 2 kali dari biaya yang telah dikeluarkan pihak pertama/Penggugat selama masa study pihak kedua/Tergugat menurut perhitungan pihak pertama/Penggugat ditambah jumlah presentasi berdasarkan tingkat inflasi selama pendidikan.
2. Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan study dengan alasan mengundurkan diri atau drop out, maka pihak kedua/Tergugat wajib mengembalikan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama/Penggugat selama masa studi yang telah dijalani oleh pihak kedua.
3. Pihak kedua/Tergugat bersedia dan mengikatkan diri untuk menerima sanksi dari pihak pertama/Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila pihak kedua/Tergugat tidak mentaati perjanjian ikatan dinas dan peraturan studi lanjut, baik peraturan yang ada pada saat ini maupun peraturan yang ada kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-7, P- 8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, s/d 97 (1 Januari 2009) membuktikan Penggugat telah

Hal.120 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pembayaran biaya yang ditentukan dalam lampiran perjanjian aquo bukti P-2 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 5 tentang surat laporan studi yang isinya tentang pemberitahuan perkiraan studi akan selesai pada akhir semester tersebut yaitu bulan Februari 2009. Bahwa berdasarkan bukti P - 5 tersebut membuktikan Tergugat memohon perpajakan masa studi. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya poin 9 permohonan perpanjangan masa studi dikabulkan maksimal 2 tahun yaitu maksimal berakhir Juni 2010. Bahwa permohonan Tergugat menyatakan permintaan perpanjangan permohonan perpanjangan diperkirakan studi akan berakhir bulan Februari 2009. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan bukti P-3, P-7, P- 8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-P-13, P-14, s/d 97 (1 Januari 2009) telah melakukan kewajibannya membayar biaya studi Tergugat hingga 1 Januari 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 masa studi yang disepakati adalah 5 tahun dihitung sejak bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Juni 2008. Bahwa Tergugat berdasarkan bukti P - 5 mengajukan permohonan perpanjangan studi hingga bulan Februari 2009. Bahwa permohonan tersebut diterima Penggugat dengan pengakuan Penggugat dalam poin 9 gugatan Penggugat, yaitu maksimal 2 tahun yaitu bulan Juni 2010. Bahwa sesuai dengan bukti P - 5 permohonan perpanjangan studi Tergugat sampai bulan Februari 2009, maka Tergugat kerkewajiban menyampaikan laporan hasil studi Tergugat, bahwa ternyata Tergugat telah menyapaikan bukti T - 8 yaitu foto copy dari copy yang dilegalisir tentang sertifikat kelulusan Tergugat dalam program Doctor of Philosophy dari The Australian National University yang dikeluarkan oleh The Australian Nation University tertanggal 18 September 2012.

Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 1 perjanjian aquo bukti P - 2 masa studi adalah lima tahun dan dimohonkan perpanjangan oleh Tergugat sampai dengan february 2009.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf c, d, g, h, l, j, menunjukan bahwa Tergugat hingga masa studi habis tidak melaporkan hasil studi yang disepakati, yaitu selama masa studi yang disepakati Tergugat tidak melaporkan perkembangan kelulusan Tergugat yang diwajibkan yaitu menyerahkan laporan atau pemberitahuan kelulusan kepada pihak pertama / Penggugat paling lambat

*Hal.121 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 bulan setelah dinyatakan lulus dengan melampirkan bukti kelulusan yang telah ada, yaitu foto copy ijazah atau surat keterangan lulus sementara atau transkrip akademik.

Menimbang, bahwa bukti T - 8 yaitu foto copy dari copy yang dilegalisir tentang bukti kelulusan Tergugat ternyata tertanggal 18 September 2012. Bahwa masa berakhir studi yang disepakati dan diperkenankan perpanjangan oleh Penggugat adalah maksimum Juni 2010 dan permohonan perpanjangan Tergugat adalah Februari 2009. Bahwa berdasarkan bukti T - 29 berupa print out yaitu tentang persetujuan pemberitahuan persetujuan perpanjangan masa study Tergugat diperpanjang hingga bulan Februari 2009. Bahwa bukti T - 38 berupa print out tentang surat yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang berisikan permintaan kehadiran Tergugat untuk melaporkan hasil study kepada pimpinan. Bukti T - 39 berupa print out surat dari Wakil Rektor bidang akademik Istitut Keuangan Perbankan dan informatika Asia Perbanas ABFI Institute Perbanas, yang isinya menegaskan laporan studi melalui email telah diterima tanggal 13 Maret 2009, sehubungan dengan berakhirnya masa perpanjangan penugasan study lanjut pada tanggal 28 Februari 2009, maka diminta kehadiran Tergugat untuk melapor kepada Rektor ABFI Institute Perbanas Dr Ir Fachudin paling lambat 31 Mei 2009. Bukti T - 40 berupa print out tentang surat yang dikirim dari Tergugat kepada Bp Ridasman, yang isinya tentang surat telah diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh Tergugat dan berisi sehubungan dengan kesibukan penyelesaian study yang sedang Tergugat lakukan Tergugat menerangkan belum dapat memenuhi undangan tersebut pada bulan Mei 2009. Tergugat menyatakan telah menelpon Rektor mengenai perkembangan studi yang prinsipalnya Tergugat berjanji akan melaporkan perkembangan studi dalam waktu dekat.

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan persidangan pada saat pembuktian Tergugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti T-8 dan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti "Berita acara kelulusan untuk dapat memperoleh hak dan menjalani kewajiban sebagai dosen biasa STIE Perbanas Jakarta secara utuh dan penuh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya dan membuktikan pada masa studi berakhir Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti tanda kelulusan asli yang harus diserahkan kepada Penggugat dan tidak dapat menunjukkan bukti menandatangani berita acara kelulusan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam pasal 3

*Hal.122 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



ayat 2 huruf c, g, h, i. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat tidak dilakukannya prestasi Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pasal 3 ayat 2 aquo, Tergugat tidak dapat menjalankan kesepakatan ikatan dinas yang diatur dalam pasal 5 perjanjian aquo bukti P - 2. Bahwa dengan tidak dipenuhinya prestasi tersebut oleh Tergugat, perjanjian bukti P - 2 telah mengatur akibat hukumnya dalam pasal 6 perjanjian aquo, oleh karena itu Tergugat harus membayar Tergugat berkewajiban mengembalikan 2 (dua) kali lipat biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama masa studi dan berdasarkan bukti P - 3, P - 7, P - 8, P -9, P - 10, P - 11, P - 12, P - 13, P - 14, s/d P - 97 yaitu  $2 \times \text{Rp.}2.101.224.430,- = \text{Rp.}4.202.224.430,-$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada urgensinya maka petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 tentang permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak ada urgensinya maka petitum tersebut haruslah ditolak.

#### DALAM REKOMPENSI

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi.

Menimbang, bahwa apa yang yang diuraikan dalam gugatan konpensi dianggap juga diajukan dalam gugatan rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bekerja pada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi adalah berdasarkan Surat Keputusan No. 3301 / SK.P / IX / STIEP / 93 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, yang pada pokoknya menegaskan untuk "mengangkat Ir Jerry Marmen Simanjuntak dan pegawai atas dasar kontrak menjadi pegawai tetap pada STIE Perbanas" surat mana telah ditandatangani Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas oleh Thomas Suyatno di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan lahirnya Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003, dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi

*Hal.123 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosophy in Economics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics and Commerce, The Australian National University, Australia melalui penyelesaian Program Part A atau pre-PhD (M.Ec by Coursework) dan penyelesaian Program Part B (penelitian dan penyelesaian Tesis PhD) adalah merupakan bentuk pengembangan Visi dan Misi dari Intitusi ABFII yang dipimpin oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Statuta Perbanas Institute sesuai Surat Keputusan Nomor. 06 / SK / YPP / X /2011 Tentang Asian Banking Finance And Informatics Institute Perbanas (ABFII) yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 tentang Kebebasan Akademik pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi "institute perbanas menjunjung tinggi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika dilingkungan institute perbanas untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dst" serta Hak Dosen pada Pasal 43 ayat 1 d berbunyi "memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi sarana dan sarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis".

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan masa Studi Lanjut diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

1. "Masa study sesuai dengan lama waktu normal penyelesaian study yang ditentukan oleh The Australian National University yaitu selama lima tahun dan masa study dimulal pada full 2003"
2. "Apabila pihak kedua belum dapat menyelesaikan study sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Pasal I ayat (1) perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada pihak pertama dilampiri bukti tertulis dari dosen pembimbing dan/atau The Australian National University maksimal selama dua tahun",

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat rekonpensi berpendapat masa studi yang diberikan adalah 5 tahun ditambah 2 tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan Biaya Studi Lanjut diatur Pasal 2 Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 yang berbunyi sebagai berikut :

*Hal.124 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pihak pertama memberikan biaya-biaya studi yang diperlukan Pihak kedua yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 2) biaya-biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 perjanjian ini akan dihentikan oleh pihak pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pihak kedua dinyatakan lulus studi lanjut program Doctor of Phiosphy in Economics. Di dalam hal ini pemberhentian biaya akan dilakukan pada bulan berikutnya setelah pihak kedua menyampaikan laporan atau pemberitahuan perihal kelulusannya;
  - b. Pihak kedua telah mencapai batas walau studi lanjut yang dibiayai sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal 1 Perjanjian ini.

Bahwa Penggugat rekompensi mendalilkan faktanya yang terjadi Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi secara sepihak telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak terhadap Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / IV / STIEP / 2003 tanggal 4 April 2003 dengan tidak melakukan prestasi dan kewajibannya untuk membiayai studi lanjut Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi sejak 23 Januari 2009 sampai Juni 2010. Dengan menyetop pembiayaan studi tersebut sejak 23 Januari 2009 maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekompensi / Penggugat Kompensi telah melakukan pemutusan kontrak perjanjian (breaching the contract) secara sepihak sehingga Penggugat rekompensi mengalami kesulitan melanjutkan dan menyelesaikan studi untuk mencapai PHD.

Menimbang, bahwa Penggugat rekompensi mendalilkan penyetopan beasiswa tersebut membuat Tergugat harus memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi Penggugat rekompensi kemudian membawa keluarganya untuk pindah tinggal bersama keluarga yaitu anak, istri di Canberra Australia.

Menimbang, bahwa Penggugat rekompensi mendalilkan harus mengeluarkan biaya secara full yaitu sebesar AUD \$ 2.750 per bulan.

Bahwa Penggugat rekompensi mendalilkan biaya kekurangan tersebut sebagai berikut:

Periode	Kekurangan Biaya Hidup Januari 2009 s/d Juli 2010
Januari	2009 Rp. 6.500.000,-
Februari	2009 Rp. 6.500.000,-
Maret	2009 Rp. 24.750.000,-

Hal.125 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April	2009	Rp. 24.750.000,-
Mei	2009	Rp. 24.750.000,-
Juni	2009	Rp. 24.750.000,-
Juli	2009	Rp. 24.750.000,-
Agustus	2009	Rp. 24.750.000,-
September	2009	Rp. 24.750.000,-
Oktober	2009	Rp. 24.750.000,-
November	2009	Rp. 24.750.000,-
Desember	2009	Rp. 24.750.000,-
Januari	2010	Rp. 24.750.000,-
Februari	2010	Rp. 24.750.000,-
Maret	2010	Rp. 24.750.000,-
April	2010	Rp. 24.750.000,-
Mei	2010	Rp. 24.750.000,-
Juni	2010	Rp. 24.750.000,-
Juli	2010	Rp. 24.750.000,-
Jumlah Total		Rp.384.250.000,- (tiga ratus juta delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi, yakni :

Periode Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum di bayar.

2004	Rp. 12.250.000,-
2007	Rp. 14.875.000,-
2009	Rp. 24.750.000,-
2004	Rp.12.250.000,-

Jumlah Total Rp. 51.875.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Biaya-biaya Buku dan Foto Copy selama masa studi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi, yakni:

- Uang buku dan foto copy untuk semester I Tahun 2005 seharusnya diberikan bulan Januari atau Februari 2005 sebesar AUD\$ 560 = 560 x Rp.7.500 (kurs Januari-Februari 2005)
- Uang Buku Tahun 2009 sebesar AUD\$ 560 x 2 semester = AUD\$ 1,120 = 1.120 X Rp.9000 (kurs 2009)
- Uang Buku 1 semester Tahun 2010 sebesar AUD\$ 560 x Rp.9000 (asumsi kurs 2010), dapat dirinci berikut:

Periode Biaya Buku & foto copy yang belum di bayar

Hal.126 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005	Rp. 4.200.000,-
2009	Rp.10.080.000,-
2010	Rp. 5.040.000,-
2005	Rp. 4.200.000,-

Jumlah Total Rp.19.320.000,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Biaya Out of State (biaya kepindahan)

Berdasarkan Lampiran Perjanjian Studi Lanjut dan Ikatan Dinas No.002 / PSLID / STIEP / 2003 ABFII Perbanas belum memberikan biaya kepindahan (Out of State) yang nilai sebesar US\$ 3,000. Dengan asumsi nilai kurs US\$ pada bulan Agustus 2010 (akhir waktu keplangan sesuai dengan masa studi 7 tahun) sebesar Rp.9.500,- maka nilai biaya out of state yang harus diberikan Perbanas adalah  $3.000 \times \text{Rp.9.500,-}$  dapat dirinci berikut :

Periode Biaya Out Of State / Biaya kepindahan

2010 Rp. 28.500.000,-

Jumlah Total Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Biaya tiket dari Canberra Australia ke Jakarta Indonesia.

Biaya tiket keplangan Canberra - Jakarta untuk 3 (tiga) orang sebesar  $\text{AUD\$ } 805 \times 3 \text{ orang} = \text{AUD\$ } 2,415 \times \text{Rp.9.000,-}$  dapat dirinci berikut :

Periode Biaya Out Of State / Biaya kepindahan.

2010 Rp. 21.375.000,-

Jumlah Total Rp. 21.375.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi agar melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sebagai berikut :

- Biaya hidup yang belum dibayar Rp.384.250.000,-
- Uang THR Rp. 51.875.000,-
- Biaya buku dan foto copy Rp. 19.320.000,-
- Biaya out of state Rp. 28.500.000,-
- Biaya tiket Canberra-Jakarta Rp. 21.375.000,-
- Total Rp.505.320.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi selain mendalilkan hal a quo juga mendalilkan tentang hak subyektif sebagai berikut:

Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menyelesaikan studi program PhD dan kembali melapor serta mengajar di ABFII Perbanas

Hal.127 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



yang dipimpin oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak pernah membayar / memberikan upah kerja Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sejak Agustus 2010 sampai dengan saat diajukannya gugatan Rekonpensi ini, padahal secara hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi masih memiliki hubungan ketenagakerjaan antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pekerja masih melekat, karena secara hukum belum terdapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melanggar hak dan kewajibannya sesuai dengan amanah UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.

Oleh karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah terbukti secara hukum melanggar hak subyektif dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memerintahkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memenuhi dan membayarkan apa yang menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, yang dapat kami rinci sebagai berikut :

Gaji sejak Agustus 2010 s/d September 2014

- Total bulan adalah 49 bulan.
- Besar gaji secara pro-rata per bulan adalah Rp.8.000.000,-  
Total Gaji yang harus dibayar yakni 49 bulan x Rp.8.000.000,-  
=Rp.392.000.000,-

Tunjangan Hari Raya diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan.

- Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali tunjangan hari raya.
- Total Tunjangan Hari Raya yakni 4 bulan x Rp.8.000.000,- =  
Rp.32.000.000,-

Bonus Akhir Tahun diberikan sekali dalam setahun atau 1 kali dalam 12 bulan.

- Selama empat tahun berarti ada sebanyak 4 kali Bonus Akhir Tahun.
- Total Bonus Akhir Tahun yakni 4 bulan x Rp.8.000.000,- =  
Rp.32.000.000,-

Dengan demikian total yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi atas pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, dapat diakumulasikan sebesar Rp.456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);

Hal.128 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi telah diajukan tanggapan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa segala alat bukti yang diajukan dalam kompensi akan dipertimbangkan dalam gugatan rekompensi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi, ternyata yang disengketakan Penggugat rekompensi adalah tentang penghentian pembiayaan beasiswa oleh Penggugat kepada Tergugat yang didalilkan Penggugat rekompensi dalam tenggang perpanjangan waktu studi merupakan perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan gugatan rekompensi apa yang dimohonkan dalam petitum 3, 4 dan 6 telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dan telah diputus dalam gugatan kompensi, oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum 5 tentang upah/hak subyektif, Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti yang bersangkutan dengan petitum tersebut, oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak.

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI.**

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi pihak yang dikalahkan maka akan dihukum membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Mengingat Pasal-Pasal dari peraturan perundangan-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi Penggugat kompensi.

**DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA.**

**DALAM KONPENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar prestasi kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar 2 x Rp.2.101.224.430,- = Rp.4.202.224.430,- (empat milyar dua ratus dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
4. menolak petitum selebihnya.

*Hal.129 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA**, Tanggal **27 OKTOBER 2015** oleh kami **YUNINGTYAS U.K., SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT TIRTA, SH.MH.**, dan **SUYADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal, 02 September 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **AZMI, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**I KETUT TIRTA, SH.MH.,**

**YUNINGTYAS U.K., SH.MH.,**

**SUYADI, SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**A Z M I S H.**

### Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Panggilan sidang : Rp. 700.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 816.000,-

Hal.130 dari 130 hal Putusan No.670/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)